

**STUDI KOMPERATIF TENTANG POLIGAMI
PERSPEKTIFM. QURAISH SHIHAB
DAN SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI



Oleh:

BAGUS FAJAR ADRYANTO

NIM. 210115052

Pembimbing:

DR. ABID ROHMANU, M. H. I.

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Adryanto. Bagus Fajar. 2019. Studi Komperatif Tentang Poligami Perspektif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M. H. I.

Kata Kunci: M. Quraish Shihab, Siti Musdah Mulia, Poligami.

Poligami merupakan persoalan klasik tapi akan terus menarik untuk diperbincangkan. M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia diantaranya tokoh yang mengulas persoalan poligami. Kedua tokoh tersebut berbeda pendapat mengenai konsep poligami. Dua-duanya menggunakan ayat Al-Qur'an yang sama tetapi kesimpulan hukumnya yang berbeda. Disamping itu mereka menggunakan dalil lainnya seperti Hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Berangkat dari ulasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti: (1) Bagaimana Konsep Poligami Menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. (2) Bagaimana Metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqh. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang poligami Quraish Shihab maupun Musdah pada dasarnya menggunakan metode yang sama, yaitu metode tafsir *maudhu'i*. Metode tafsir *maudhu'i* sendiri adalah penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu. Dari pemahamannya, Quraish Shihab berkesimpulan bahwa poligami itu pintu darurat kecil yang disiapkan untuk kondisi yang darurat. Dan yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang membutuhkannya dengan syarat tidak ringan. Sedangkan keadilan yang diminta dalam poligami menurutnya, keadilan materi karena keadilan immaterial diluar kekuasaan manusia. Sedangkan dalam pemahaman Musdah berkesimpulan, pada dasarnya Al-Qur'an menganjurkan setiap manusia untuk bermonogami karena perkawinan monogami yang menjajikan terciptanya tujuan perkawinan yang hakiki. Menurut poligami sendiri pernikahan yang banyak aspek negatifnya ketimbang positifnya. Akibat itu menurutnya poligami *haram lighā'irih* (haram karena aksesnya) karena itu Musdah menghimbau perlarangan poligami. Dan mengenai keadilan Musdah berpendapat bahwa keadilan yang diminta adalah keadilan immaterial. Dimana keadilan tersebut yang mampu melakukannya hanya Nabi Saw, sedangkan pengikutnya mustahil melakukannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

N a m a : Bagus Fajar Adryanto

NIM : 210115052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Komperatif Tentang Poligami Perspektif M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 Maret 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, S.H., M.KN.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M. H. I.
NIP. 197602292008011008.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Bagus Fajar Adryanto
NIM : 210115052
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Judul : Studi Komperatif Tentang Poligami Perspektif M.
Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia




Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 April 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 April 2019

Tim penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag. ()
2. Penguji 1 : Dr. H. Moh. Munir, Lc. M. Ag. ()
3. Penguji 2 : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I. ()

Ponorogo, 25 April 2019

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Bagus Fajar Adryanto

NIM : 210115052

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/ Tesis : Studi Komperatif Tentang Poligami Perspektif
M.

Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini/ tesis telah di prediksi dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2019


Bagus Fajar Adryanto

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Fajar Adryanto

NIM : 210115052

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Maret 2019.

Yang Membuat Pernyataan



METERAI
TEMPEL
68DCZAEF865314211
6000
ENAM RIBU RUPIAH

BAGUS FAJAR ADRYANTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan untuk makhluknya berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara energik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.²

Salah satu bentuk pernikahan dalam Islam adalah pernikahan poligami. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang atau lebih dalam waktu bersamaan.³

Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami suami yang memiliki beberapa istri dalam poliandri sebaliknya, justru istrilah yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi,

²Slamet abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9-10.

³Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

dibandingkan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Tuda dan suku-suku di Tibet. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri.⁴

Mengenai poligami tersebut Qasim Amin berpendapat, konklusinya semakin tinggi tingkat keberadapan masyarakat, seharusnya semakin berkurang jumlah poligami. Sebab, secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengerti suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Perasaan demikian bukan hanya terjadi pada istri pertama, melainkan juga pada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Di samping itu, mereka juga malu pada tentangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak.

Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia, 2004), 43.

yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.⁵

Berkenaan dengan kebolehan poligami, yang kerap dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 3. Ayat ini menjadi perdebatan hangat banyak orang-orang, para ulama, para tokoh pemikir hukum Islam kontemporer dalam menafsirkan ayat ini, dengan berbagai metode berbagai pendekatan intelektual mereka, yang nantinya melahirkan satu kesimpulan yang berbeda-beda. Menurut Quraish Shihab bahwa ayat ini tidak mewajibkan untuk berpoligami atau menganjurkannya, tetapi ayat ini berbicara tentang bolehnya poligami. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁶

Bebeda dengan Siti Musdah Mulia, berpendapat bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami melainkan pentingnya memelihara anak yatim. Karena menurutnya poligami merupakan perselingkuhan yang diharamkan dan identik dengan ketidakadilan dalam rumah tangga. Selain itu turunnya ayat ini pada saat kondisi masyarakat Islam parah akibat peperangan sehingga banyak laki-laki yang berguguran dalam perang dan jumlah anak yatim

⁵Ibid., 136.

⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

bertambah dengan janda-janda, dengan turunnya ayat ini hak-hak sosial mereka diharapkan dapat terlindungi.⁷

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini sendiri adalah pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqh.⁸ Seorang muslim yang benar keimanannya, cara pandang, ijtihad, dan seluruh aktivitasnya hidupnya terikat total dengan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi akan senantiasa ingin melakukan penalaran, deduksi, dan ijtihad mengenai suatu masalah demi menyikapi rahasia hukum-hukum Allah Swt. Ia menggunakan intelektualitasnya, sebagai sarana dan media untuk menyingkap ketetapan-ketetapan hukum Allah yang termuat dalam teks-teks syari'ah pada batas-batas tertentu.⁹

Tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami secara tekstual saja, karena banyak dari ayat-ayat al-Quran yang masih mempunyai makna yang luas (abstrak) dan perlu untuk ditafsirkan lebih dalam. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penafsiran *maudhu'i*. Tafsir *maudhu'i* yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunya ayat-ayat tersebut.

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia, 2004), 91.

⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 34.

⁹M. Baltaji, *Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Afifuddin Said. (Solo: Media Insani, 2007), 46.

Kemudian mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.¹⁰

Tafsir *mawdu'i* digunakan, karena lebih relevan dengan topik tulisan. Disamping itu metode ini mengajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda.¹¹ Berdasarkan ulasan di atas maka peneliti akan menelitipendapat M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tentang poligami dan berusaha menyikapi dengan baik polemik krusial tersebut, yang selalu hangat untuk dibicarakan.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang disampaikan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil :

1. Bagaimana konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana metodologi pemikiran poligami Siti Musdah Mulia dan M. Quraish Shihab dalam konsep poligami?

¹⁰Al-Farmawi, Abd. Al-Hary, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 36.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : PT Gramedia, 2004). 92.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan di rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui konsep poligami menurut M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.
2. Mengetahui kerangka metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia dalam konsep poligami.

D. Manfaat Penelitian.

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis.
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah-masalah poligami yang masih diperdebatkan dan dapat melahirkan berbagai pendapat, khususnya pendapat dari M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.
2. Kegunaan Praktis.
 - a. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi-studi keagamaan selanjutnya di bidang hukum keluarga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak ataupun plagiasi.

Adapun penelitian terdahulu karya ilmiah yang di tulis oleh Ayu Rahmi, 2015, yang berjudul “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Dalam penulisan penelitian ini penulis ingin mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan *filosofis* dan pendekatan fikih. Disini Siti Musdah Mulia sependapat dengan pemikiran Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia berstatus perawan atau pun janda.¹²

Karya yang ditulis oleh, Muhammad Nasor, 2008, yang berjudul ”Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Siti Musdah

¹²Ayu Rahmi, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *Skripsi* (Zawiyah Cot Kala Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

Mulia menganggap pasal-pasal poligami dalam KHI yang ada sekarang ini masih tidak konsisten, dan juga cenderung bersifat patriarki atau lebih memihak kepada kaum laki-laki dan lebih mendeskriminasikan kaum perempuan. Serta pasal-pasal di KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum, nasional dan konvensi internasional yang telah disepakati bersama.¹³

Karya ilmiah yang ditulis oleh, Muhammad Hafizh, 2016, berjudul “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)”. Dalam mendeskripsikan pandangan Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami peneliti menggunakan pendekatan filsafat hukum islam, dan menggunakan teori *māqasid asy-syariah* yang dikaitkan dengan wacana poligami dalam Islam, baik berdasarkan teks maupun ijtihad para ulama. Peneliti berpendapat bahwa disini Siti Musdah Mulia hanya melihat dari satu sisi dimensi yaitu ekses dari poligami yang dilihatnya dari dampak negatif, namun dampak positif dari poligami tidak disentuh dan tidak dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum berpoligami. Disisi lain penulis melihat banyak sisi positif ulama yang berpendapat bahwa banyak manfaat dari poligami yang bisa diambil dan dijadikan pemahaman untuk menetapkan hukum poligami.¹⁴

Karya ilmiah yang ditulis oleh, Ashabul Fadhli, 2010, ”Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia”. Penelitian yang

¹³Muhammad Nasor, “Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),”*Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008).

¹⁴Muhammad Hafizh, “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia),”*Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

bersifat literatur (*library research*) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran feminisme Islam terhadap UU dan KHI dapat dirasionalisasikan dengan kehidupan masyarakat yang jauh dari anggapan bias gender. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kritis, yaitu dengan mendeskripsikan melalui hukum kemudian merefleksikannya melalui pandangan feminisme Islam secara kritis. Berdasarkan hasil penelitian pemikiran feminisme Islam terlihat berupaya memberikan tawaran-tawaran baru dalam tubuh Undang-Undang yang nantinya diasumsikan dapat menyejahterakan semua pihak.¹⁵

Dan karya ilmiah yang ditulis oleh, Hasriyani Mahmud, 2014, yang berjudul “Feminisme Dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari)”. Merupakan penelitian yang berjenis kualitatif bersifat induktif. Adapun sumber-sumber data primer diperoleh dari buku-buku pustaka terutama karya Murtadha Muthahhari *The Rights of Women in Islam* dan terjemahnya “*Hak-Hak Wanita dalam Islam*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Dalam pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif-analisis dan metode interpretasi. Tipe pemikiran feminisme Muthahhari yang khas, berimplikasi pada pemahaman tentang istimewa hak-hak perempuan dalam Islam. Muthahhari menguraikan pemikirannya berlandaskan prinsip dasar hukum Islam prinsip keadilan.¹⁶

¹⁵Ashabul Fadhli. “Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami Di Indonesia,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁶Hasriyani Mahmud, “Feminisme Dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari),” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Dari beberapa judul skripsi yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda. Adapun salah satu perbedaan dalam penelitian ini, dalam menganalisis pendapat M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqh. Selanjutnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, peneliti menggunakan metode penafsiran *maudhu'i*. Berangkat dari itu, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Studi Komperatif Tentang Poligami Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia".

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁷ *Library Research* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya. Pendekatan yang ditempuh dalam Penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqh.¹⁸

¹⁷Hadari Nawawi Dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), 60.

¹⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 34.

2. Sumber data

Karena peneliti ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh maka data-data yang dipergunakan merupakan data pustaka/library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mencari referensi baik perpustakaan jadi sumber utama yang digunakan adalah buku. Adapun dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer ini yakni berupa kitab-kitab atau buku-buku yang berisi tentang informasi-informasi yang secara khusus membahas masalah poligami:

- 1) Siti Musdah mulia, Islam Menggugat Poligami.
- 2) Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender.
- 3) M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an.
- 4) M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an Jilid 2.
- 5) M. Quraish Shihab, Perempuan.
- 6) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al - Qur'an .
- 7) M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat.

b. Data sekunder.

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai pendukung dan penunjang dari sumber data primer, diantaranya adalah :

- 1) Iffah Qanita Nailiya, Poligami Berkah atukah Musibah.
- 2) Muhammad Baltaji, Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 3) Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.
- 4) Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender.
- 5) Sofyan dan Zulkarnain Suleman, Fikih Feminis.
- 6) Rodli Makmun, Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur.
- 7) Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata document yang artinya barang-barang tertulis didalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁹ Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

4. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode deskriptif

¹⁹Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian: Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Muda* (Bandung:Alfabeta, 2005), 77

analitikkomparatif.²⁰ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian membandingkan dari kedua objek kajian sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.²¹ Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode penyusunan yang digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain.

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisikan; Teori dan Metode Tafsir *Maudhu'i*. Pengertian Tafsir *Maudhu'i*. Sejarah Perkembangan Tafsir *Maudhu'i*. Macam dan Bentuk

²⁰Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51

Pengkajian Tafsir *Maudhu'i*. Dan Langkah-langkah atau Cara Kerja Tafsir *Maudhu'i*.

BAB III : Bab ini berisikan; Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia. Biografi, Pendidikan, dan Karya M. Quraish Shihab. Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab; Ayat Poligami dalam Al-Qur'an. Asbab al-Nuzul Ayat Poligami. Korelasi (Munasabah). Penjelasan Hadis-hadis Nabi. Hasil Akhir Pemahaman M. Quraish Shihab Mengenai Poligami. Biografi, Pendidikan dan Karyanya Siti Musdah Mulia. Poligami Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia; Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Poligami. Asbab al-Nuzul ayat Poligami. Hubungan Antar Ayat. Hadis-hadis Nabi yang Berkaitan. Hasil Akhir Pemahaman Siti Musdah Mulia mengenai Poligami.

BAB IV : Bab ini berisikan; Komperatif Konsep Dan Metodologi Poligami Menurut M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia; Konsep Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Mengenai Poligami. Metodologi M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Mengeni Poligami.

BAB V : Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah rangkuman-rangkuman dari permasalahan yang telah dibahas, kebanyakan rangkuman ini berasal dari bab sebelumnya.



BAB II

TEORI DAN METODE TAFSIR MAUDHU'I

A. Pengertian Tafsir *Maudhu'i*.

Istilah tafsir *Al-Maudhu'i* tersusun dari dua buah kata, yakni “tafsir” dan “al-maudhu’i”. Istilah tafsir secara etimologis mengikuti wazan *tāf’īl*, berasal dari akar kata “*al-fāsr*” yang berarti menjelaskan, menyingkapi, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dalam lisan Arab dinyatakan bahwa kata “*al-fāsr*” berarti menyingkap sesuatu yang tertutup.

Adapun secara terminologi, tafsir adalah disiplin ilmu yang mengkaji ahwal Al-Qur’an untuk memahami maksud dan kehendak Allah Swt sesuai dengan kapasitas kemampuan manusia. Al-Zarkasyi menambahkan bahwa tafsir merupakan disiplin ilmu untuk memahami kitab Allah Swt (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.²²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tafsir mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, tafsir sebagai sebuah proses aktivitas penafsiran (menafsirkan, menjelaskan, atau memberi komentar terhadap Al-Qur’an). Kedua, tafsir sebagai sebuah metode cara atau langkah sistematis dalam penafsiran Al-Qur’an. Dan ketiga, tafsir sebagai sebuah produk penafsiran (pengetahuan atau pemahaman mengenai Al-Qur’an).

²² Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur’an* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 263.

Sedangkan istilah *al-māūḍhu'iy*, diambil dari kata "*al-wāḍh*", yaitu menjadikan sesuatu pada tempatnya, baik dalam pengertian meletakkan dan mendiami maupun dalam pengertian bertemu dan tatap ditempat. Disebut tafsir *maūḍhu'i* karena (teks) yang ditafsirkan terikat pada makna tertentu dan tidak melampaui makna lainnya hingga mencapai tafsir *al-māūḍhu'iy* yang telah ditetapkan. Adapun secara terminologi, *al-māūḍhu'iy* adalah hukum atau suatu urusan yang berkaitan dengan satu sisi dari sisi-sisi kehidupan dalam keyakinan (teologi), etika sosial, atau alam yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an.²³

Dengan demikian, secara ringkas tafsir *maūḍhu'i* mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.²⁴

²³Ibid., 264.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 74

Betapa besar kebutuhan umat manusia akan Al-Qur'an dan penafsiran atasnya.²⁵ Tujuan universal dari penafsiran adalah untuk menunjukkan ke Agungannya, serta mendorong manusia seluruhnya untuk mengadakan observasi dan penelitian, demi lebih menguatkan iman dan kepercayaan kepadanya. Sedangkan Al-Qur'an ditujukan oleh Allah Swt, kepada umat manusia sesuai dengan fitrahnya.

Oleh karenanya Al-Qur'an selalu menunjukkan seruannya kepada akal sehat. Ini merupakan seruan universal yang bertujuan untuk membersihkan budaya, menjelaskan akidah, merobohkan tembok resialisme, dan untuk menegakkan hukum dan undang-undang yang benar dan adil, menggantikan hukum dan undang-undang tirani yang zhalim dan sewenang-wenang.²⁶

B. Sejarah Perkembangan Tafsir *Maudhu'i*.

Penafsiran Al-Qur'an secara *maudhu'i*akhir-akhir ini semakin mendapat perhatian yang lebih luas. Istilah tafsir *maudhu'i* baru muncul pada abad ke- 14 H. Pada saat dikukuhkan oleh Jurusan Tafsir Fakultas Ushūludḍīn Universitas Al-Azhār Mesir. Akan tetapi, benih model tafsir *maudhu'i* ini telah berkembang sejak masa Rasulullah Saw. Menyertakan pemahaman ayat Al-Qur'an tentang suatu hukum dan menghimpun makna-makna beserta penjelasan unit satu pada unit lainnya, sebagaimana

²⁵ Ibid., 15.

²⁶ Abd. Al-Hary Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 2.

dimaksudkan oleh ulama dengan tafsir *Al-Qur'an bi Al-Qur'an* telah dikenal pada masa awal.²⁷

Dr. Ali Khalil menegaskan dalam tafsir *Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Rasulullah Saw telah memberi pelajaran kepada para sahabat bahwa tindakan menghimpun sejumlah ayat *mūsyabihat* itu dapat memperjelas pokok masalah dan akan melenyapkan keraguan atau kerancuan. Dengan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa al-ustadz Ali Khalil sebenarnya menunjukkan benih dan bibit pertama dari kajian tafsir *maudhu'i*, yang sebenarnya sudah ada dan tumbuh di lahan yang suci yang ditanam Rasulullah Saw sendiri.²⁸

Dalam perkembang berikutnya, model tafsir *Al-Qur'an bi Al-Qur'an* yang menjadi benih tafsir *maudhu'i* oleh para sarjana tafsir (mufasir) seperti Fākhṛ Al-Dīn Al-Rāzī, Al-Qurṫhub̄y dan Ibn'Arāby dijadikan model penafsiran.²⁹ Selain itu ditemukan sebageiaian ulama tertentu yang menggunakan metode kajian tafsir yang mendekati tafsir *maudhu'i*, seperti Ibn Qāyyim dalam dalam kitabnya *Al-Bāyan fi Aqsām Al-Qur'an*. Abu ubāidah dalam karya tafsirnya *Mājaz Al-Qur'an*. Al-Ragib Al-Ishfahanī dalam karyanya *Mūfraḡat Al-Qur'an*. Dan Abu Ja'far Al-Nāhas dalam karya tafsirnya *Al-Nasikh wa Mansūkh fi'Al-Qur'an*.³⁰

²⁷Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*(Bandung: Pustaka Setia, 2005), 258.

²⁸Abd. Al-Hary Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 38.

²⁹Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 261.

³⁰Abd. Al-Hary Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 39.

Pada perkembangan selanjutnya, di Mesir metode *maudhu'i* ini diintrodusir oleh Ahmad Sayyid Al-Kumīy, Ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas Ushūluddīn Universitas Al-Azhar. Selanjutnya di kalangan muslim Sunni, model tafsir *maudhu'i* ini dikembangkan oleh Amin Al-Kūli, kemudian oleh istrinya Aisyah Abd Ar-Rāhman (Bint Al-Syathī').³¹

Aisyah Aisyah Abd Ar-Rāhman atau Bint Al-Syathī' nama samaran yang biasanya digunakan dalam sejumlah karyanya adalah ulama tafsir perempuan kelahiran Mesir tahun 1913. Beliau melakukan tafsir ulang atas Al-Qur'an menggunakan metode *maudhu'i*. Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran ilmiah, beliau melancarkan kritik tajam terhadap metode penafsiran tradisional atau konvensional sebagaimana terbaca dalam bukunya *Al-Qur'an wa Tafsir'Asr*.

Selain mengkritik Binti al-Syathī' juga menawarkan solusi penafsiran yang konkret yang disebut penafsiran silang atau *the cross referential method* atau *integralistic method*. Dinamakan juga *inductive method*. Metode tersebut dibangun berdasarkan teori yang meyakini bahwa seluruh isi Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan, satu bahagian dalam Al-Qur'an menjelaskan bagian lainnya (*Al-Qur'an yuffasiru ba'dhulu ba'dhan*).³²

Adapun di kalangan muslim Syi'ah dikembangkan oleh Sayyid Muhammad Hūsain Al-Thabbathaba'i dalam karya tafsirnya *Al-Mizān fi*

³¹Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*(Bandung: Pustaka Setia, 2005), 262.

³² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press. 2007), 113.

Tafsir Al-Qur'andan Muhammad Baqir Al-Shaḍr seperti dalam karyanya.³³ Di Indonesia model tafsir seperti ini pertama kali dipopulerkan oleh Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih dikenal Quraish Shihab, dengan merujuk pada kerangka bangunan Abdūl Hay Al-Farmāwī guru besar pada Fakultas Ushuluddin di Al-Azhar. Terbukti hal tersebut bisa temukan di dalam karyanya *Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an* dan *Yang tersembunyi*.³⁴

C. Macam Bentuk Kajian Tafsir *Maudhu'i*.

Tafsir *maudhu'i* mempunyai dua macam bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an. Kedua bentuk kajian tafsir *maudhu'i* yang dimaksud. *Pertama*, pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandung, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.³⁵ Sebagaimana ditempuh oleh Mahmud Syaltut dalam kitab Tafsirnya.³⁶

Kedua, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema pembahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara *maudhu'i*. Bentuk kajian tafsir *maudhu'i* yang kedua inilah

³³Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*(Bandung: Pustaka Setia, 2005), 262.

³⁴Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*(Jakarta: Teraju, 2002), 128.

³⁵Abd. Al-Hary Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 37.

³⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*(Bandung: Mizan, 1992), 117.

yang lazim terbayang di benak kita ketika mendengar istilah tafsir *maudhu'i* itu diucapkan.³⁷

D. Langkah-langkah atau Cara Kerja Tafsir *Maudhu'i*.

Meskipun benih metode ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini, dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebagian ulama zaman dulu ada yang mengarang karya tafsir yang membicarakan satu topik masalah dari sekian banyak masalah yang dikandung Al-Qur'an. Dan sebagian penafsir lagi ada yang menyajikan tafsir *tematik* di celah-celah halaman kitab mereka.

Semua karya ini meskipun mirip dengan bentuk kajian tafsir *maudhu'i*, namun belum ditemukan di dalamnya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai metode tersendiri dan jelas corak kajian tafsir *maudhu'i*. Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai tafsir *maudhu'i* baru muncul pada periode belakangan oleh al-Ustadz Dr. Ahmād al-Sayyīd al-Kumy, ketua Jurusan Tafsir Universitas al-azhar, bersama beberapa teman beliau dari para dosen dan murid-murid mereka di berbagai Perguruan Tinggi.³⁸

Selanjutnya pada tahun 1977, Prof. Dr. Abdūl Hay Āl-Farmawī, yang menjabat guru besar pada Fakultas Ushuluddin Al-Azhar, menerbitkan buku *Al-Biḍāyah fī Āl-Tafsir Āl-Mawḍhu'* dengan mengemukakan langkah-

³⁷Abd. Al-Hary Al-Farmawī, *Metode Tafsir Mawḍhu'iy*, terj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 36.

³⁸Ibid., 45.

langkah yang hendak ditempuh untuk menerapkan metode *maudhu'i*.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (tema, konsep atau topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah (tema, konsep atau topik) tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* nya.
4. Menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
5. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromasikan antara yang 'am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.³⁹

³⁹Hendar Riyadi, *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*(Bandung: Pustaka Setia, 2005), 267-268.

M. Quraish Shihab mempunyai beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan para mufassir yang berkeinginan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*, antara lain:

1. Penetapan masalah yang dibahas.

Akibat pembahasan-pembahasannya metode ini terlalu bersifat teoritis, maka akan lebih baik bila permasalahan yang dibahas itu *diprioritaskan* pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka. Ini berarti, mufassir *maudhu'i* diharapkan agar terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjangan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an. Dengan demikian, corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal diluar wilayahnya.

2. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa runtutnya.

Yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Al-Qur'an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada *nansikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an.

3. Memahami arti kosa kata ayat dengan merujuk kepada penggunaan Al-Qur'an sendiri.

Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosa kata, namun kesempurnaannya dapat dicapai apabila sejak dini sang mufassir berusaha memahami arti kosa kata ayat dengan merujuk kepada

penggunaan Al-Qur'an sendiri. Pengamatan terhadap pengertian kosakata, demikian juga pesan-pesan yang dikandung oleh satu ayat, hendaknya diarahkan antara lain kepada bentuk dan timbangan kata yang digunakan, subjek dan objeknya, serta konteks pembicaraannya.

4. Mempelajari sebab *nuzulnya*.

Perlu digaris bawahi, walupun dalam langkah-langkah di atas tidak dikemukakan menyangkut sebab *nuzul*, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan, karena sebab *nuzul* mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Hanya saja hal ini tidak dicantumkan di sana karena ia tidak harus dicantumkan dalam uraian, tetapi harus dipertimbangkan ketika memahami arti ayat-ayatnya masing-masing.⁴⁰

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*(Bandung: Mizan, 1992), 115-116.

BAB III

POLIGAMI DALAM PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi, Pendidikan, dan Karya M. Quraish Shihab.

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944.⁴¹ Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Quraish Shihab terkenal dengan gaya pemikirannya dalam bidang tafsir kontemporer Indonesia, pengalamannya bergelut dalam dunia tafsir telah menghantarkannya sebagai salah seorang mufasir Indonesia yang disegani. Ia juga orang yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir *maudhu'i* di Indonesia.⁴²

Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Menurut Quraish Shihab, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar sejak beliau sudah berdakwah dan mengajar, seringkali beliau mengajak

⁴¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), Hlmn Pengantar

⁴²M. Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan* (Samarinda: Stain Samarinda, 2011), 66.

anak-anaknya duduk bersama untuk mendengarkan petuah-petuah keagamaan, kira-kira sejak usia enam sampai tujuh tahun, ia sudah harus ikut mendengarkan ayahnya mengajar Al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji ayahnya juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Nampaknya kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish Shihab dalam studinya, bahkan minatnya terhadap studi Al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Dari sinilah benih kecintaan Quraish shihab terhadap studi Al-Qur'an mulai tumbuh.⁴³

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah.

Melihat bakat bahasa Arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keIslaman, Quraish Shihab beserta adiknya (Alwi Shihab) dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia).

Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i Al-Qur'an Al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari Segi Hukum)”.

⁴³M.Abzar, *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*(Samarinda:Stain Samarinda, 2011), 67

Sekembalinya ke Makassar, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin. Ia juga terpilih sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan disertasi berjudul “*Nazhm Āl-Dūrar fī Āl-Bīqa’iy, Tahqiq wā Dīrasah*” (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab *Nazm aḍ-Dūrar* Karya al-Bīqa’i)”, ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtat ma’a martabat āl-syāraf al-‘ula*).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998.⁴⁴

Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*(Bandung: Mizan, 1992), Kata Pengantar

Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo.⁴⁵

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Di sela-sela segala kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.

Di samping kegiatan tersebut di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal, termasuk di media televisi. Ia diterima oleh semua lapisan masyarakat karena mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, dengan tetap lugas, rasional, serta moderat. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar Al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-

⁴⁵Ibid

pesan Al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar Al-Qur'an lainnya.⁴⁶

Karya tulisnya antara lain: *Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984), *Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998), *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998), *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999), *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999), *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000), *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003), *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran* (Bandung: Mizan, 1999), *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990), *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departemen Agama), *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*

⁴⁶Ibid

(Bandung: Mizan, 1994), *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), *Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003).⁴⁷

B. Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab.

1. Ayat Poligami dalam Al-Qur'an.

Pertama-tama yang perlu dicatat bahwa landasan utama yang selalu dijadikan pembenaran bagi kebolehan poligami adalah Q.S Al-Nisa', 4: 3. Surah Al-Nisa' (perempuan), salah satu surah yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surah terpanjang setelah *Al-Baqārah*. Surah itu diberi nama Al-Nisa' karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.⁴⁸

Menurut Quraish Shihab agar dapat memahami secara baik dan benar ayat yang menjadi landasan poligami tersebut, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Firman Allah Swt pada Q.S An-Nisa' ayat 2-4 dan 129 berbunyi:

⁴⁷<https://Tafsiralmishbah.wordpress.com/Biografi-M-Quraish-Shihab/>

⁴⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 84.

وَعَاتُوا

أَلَّا يَتَمَيَّأَ أُمَّمٌ وَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا آلَ حَبِيبَاتِ طَيِّبٍ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْمًا وَهُمْ إِ
لَىٰ أُمَّمٌ وَأُولَٰئِكَ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيرًا⁴⁹

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”⁵⁰

وَإِن ۖ حِيفَ ۖ ثُمَّ ۖ الْأَثْقَ ۖ سِطُوفِيَالٍ ۖ يَتَمَلَّفَانِ كِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ ۖ مَثَ ۖ نَبُو ثَلُثُورُوعٍ ۖ فَإِن ۖ حِيفَ ۖ ثُمَّ ۖ الْأَتَعَ ۖ دِلُوَأُفُوحِدَةً ۖ أَوْ مَامَلَكَتَ ۖ أ
ي ۖ مِّنْكُمْ ۖ ۖ دَلِكَا دَ ۖ نِي ۖ الْأَتَعُولُوا.⁵¹

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵²

وَعَاتُوا النِّسَاءَ ۖ ۖ صَدَقْتِهِنَّ حِلًّا ۖ فَإِن طِبَ ۖ نَلَكُم ۖ عَن
شِي ۖ ۖ مِّن ۖ هُنْفَ ۖ سَافِكُلُوْهُ هِنِي ۖ عَامْرِي ۖ عَا⁵³

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁵⁴

⁴⁹Al-Qur’an, 4: 2.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 114.

⁵¹Al-Qur’an, 4: 3.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 115.

⁵³Al-Qur’an, 4: 4.

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 115.

وَلَنْ تَسَّ ۖ تَطِيعُونَ ۖ أَلَّا تَنْعَدُوا ۖ دِلُوبِي ۖ نَالِيسَا ۖ وِلَو ۖ حَرَصَ ۖ ثُمَّ ۖ فَلَا تَمِيلُوا ۖ كُلَّ
 آلَ مِي ۖ لِفْتَدَ ۖ رُوَهَا كَالِ ۖ مُعَلَّقَةٍ ۖ وَإِنْ تَصَّ ۖ لِحُوا ۖ وَتَتَّقُوا ۖ فَإِنَّا لِلَّهِكَانَ غُفُورًا ۖ رَحِيمًا⁵⁵

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁶

Ayat kedua dalam Surat al-Nisa’ menurut beliau berisi tentang pemeliharaan hak-hak orang lemah, dan yang paling lemah itu adalah anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yakni anak-anak yatim. Karena itu yang pertama diingatkan adalah tentang mereka. Ayat ini memerintahkan kepada para wali: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka*, yakni peliharalah harta anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yang berada dalam tangan kamu, atau berikanlah harta milik anak-anak yang tadinya yatim dan kini telah dewasa, *dan jangan kamu* dengan sengaja dan sungguh-sungguh, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf *ta’* pada kata *tatabadalū* menukar dengan mengambil harta anak yatim yang *buruk*, yakni yang haram dan mengambil yang *baik* untuk harta kamu, yakni yang halal, *dan jangan juga kamu makan*, yakni gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar *harta mereka* didorong ingin menggabungkannya *bersama harta kamu*. *Sesungguhnya itu*, yakni semua yang dilarang di atas adalah

⁵⁵ Al-Qur’an. 4: 129.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 143.

dosa dan kebinasaan yang besar. Allah sangat mengecam perilaku para wali yang seperti itu.⁵⁷

Setelah melarang mengambil harta dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, menurut Quraish Shihab selanjutnya yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu di ayat tiga ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita lain selain yatim itu, maka nikailah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal dari *wanita-wanita yang lain itu*, kalau perlu kamu menggabungkan dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu*, yaitu menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yaitu lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya mereka.⁵⁸

Quraish Shihab juga menggaris bawahi, ayat ketiga ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 337.

⁵⁸ *Ibid.*, 338.

apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.⁵⁹

Setelah memberi tuntunan menyangkut hak-hak anak yatim yang akan dinikahi, selanjutnya tuntunan beralih kepada wanita-wanita yang akan dinikahi. Ketika itu, hak-hak wanita, baik yatim maupun tidak seringkali diabaikan. Karena itu ayat empat berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil maskawin perempuan yang berada dalam perwaliannya. *Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu- sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.*⁶⁰

Selanjutnya, menurut Quraish Shihab kandungan ayat 129 adalah sebagai berikut: *Kamu wahai para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta di antara isteri-isteri kamu, walaupun*

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*(Bandung: Mizan, 1992), 265.

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 347.

kamu sangat ingin berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu berlaku adillah sekuat kemampuanmu yakni dalam hal-hal material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang lebih kamu cintai serta menumpahkan seluruh cintamu kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang di perintah Allah dan bertakwa, yakni menghindari kecurangan maka Allah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶¹

Berdasarkan penafsirannya terhadap ayat 129 menurut Quraish Shihab keadilan yang sulit dicapai yang dimaksud dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang). Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai.

Selanjutnya ayat ini juga sering dijadikan alasan oleh sementara orang untuk menutup rapat pintu poligami, hal tersebut menurutnya jauh dari kebenaran, karena mereka yang melarang poligami hanya mengambil sepenggal ayat, dan mengabaikan kelanjutan ayat guna mendukung pendapat yang mereka inginkan. Sebagian mereka menampilkan penggalan pertama dari surat an-Nisa' ayat 129 yang menyatakan:

⁶¹Ibid., 606.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ⁶²

Artinya “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....”⁶³

Meraka menampilkannya untuk tujuan menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa keadilan dalam poligami oleh ayat ini secara tegas dinyatakan tidak mungkin akan tercapai sehingga mereka berkata, “Berdasarkan firman Allah Swt itu, poligami harus dilarang.”Pendapat ini jauh dari kebenaran karena mereka mengabaikan lanjutan ayat di atasnya yang menyatakan:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ⁶⁴

Artinya: “...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....”⁶⁵

Lanjutan ini mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat tercapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Hal ini juga berarti keadilan yang dituntut bukan keadilan yang menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material memang yang dapat terukur. Mereka yang bermaksud menutup rapat-rapat pintu poligami itu mengabaikan juga

⁶²Al-Qur'an, 4: 129.

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 143.

⁶⁴Al-Qur'an, 4: 129.

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 143.

kenyataan bahwa pada masa Nabi Saw, sahabat-sahabat beliau berpoligami tanpa dilarangan oleh Nabi Saw.⁶⁶

2. Asbab al-Nuzul Ayat Poligami.

Menurut Quraish Shihab ayat ini turun, sebagaimana dituturkan Aisyah ra, menyangkut sikap sementara wali (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengasuhannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil.⁶⁷

Seperti yang disebutkan dalam *Shahīh Al-Bukharī Muslim, Sunan Ān-Nasa’i, dan Al-Baihaqi*, sebuah riwayat dari Urwah bin Az-Zubair, ia bertanya kepada saudara perempuan ibunya mengenai ayat ini, lalu Aisyah Ummul-Mukminin ra menjelaskan tentang ayat ini, “Wahai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini masih dalam tanggungan walinya. Wali itu mencampur hartanya dengan si yatim yang banyak itu. Ia pun kagum dengan kecantikannya. Lalu ia ingin menikahnya tetapi tidak berbuat adil dalam pemberian mahar standar. Para wali seperti ini dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim ini kecuali jika mereka mau berlaku adil dengan memberi mahar yang lebih layak. Lalu mereka diperintahkan menikah dengan perempuan-perempuan lain”⁶⁸

Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan

⁶⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 176.

⁶⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 97.

⁶⁸M. Baltaji, *Makanah Al-Mar’ah Fi Al-Qur’an Wa As-Sunnah (Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah)* ter. Afifuddin Said, (Solo : Media Insani, 2007), 289.

itu dikatakannya, ”Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda selama Anda tidak khawatir sakit.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu.⁶⁹

3. Korelasi (Munasabah).

Menurut Quraish Shihab di ayat 2, 3, 4, dan 129 dalam surat Al-Nisa’ saling berhubungan. Hal ini dapat dilihat pada ayat kedua surah Al-Nisa’ dijelaskan mengenai harta anak-anak yatim yang menjadi amanah bagi walinya untuk diberikan kembali kepada keadilan bagi seseorang anak yatim mutlak diperlukan. Mengingat agama Islam senantiasa membangun sistem hukumnya berdasarkan pada kesadaran dan kemampuan orang yang melakukannya.⁷⁰

Seorang anak yatim yang tidak berayah tentu membutuhkan wali yang dapat dijadikan perantara hukum baginya. Namun sebagai wali yang dipercayai untuk menjaga dan melindungi anak yatim yang belum cukup umur, ia dilarang untuk sewenang-wenang dalam menjaga amanahnya, terutama masalah harta. Sehingga ketika anak tersebut menginjak dewasa, tidak akan terjadi perselisihan paham yang dapat mengakibatkan pertengkaran.

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), 265.

⁷⁰Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAINPONOROGO PRESS, 2009), 25.

Keterkaitan ayat selanjutnya adalah bahwa ayat yang ketiga tidak membahas secara kusus terhadap harta, tetapi terhadap masalah perkawinan seorang perempuan yatim. Ayat yang kedua ini merupakan penjelasan susulan yang berhubungan dengan hak seorang yatim dalam perkawinan. Dijelaskan dalam ayat tersebut, jika seseorang hendak mengawini perempuan yatim, maka unsur keadilan harus diutamakan. Keadilan yang dimaksud bukan saja keadilan dalam pemisahan harta sebagaimana dijelaskan dalam ayat kedua, tetapi juga keadilan dalam memperlakukan seorang istri perempuan yatim. Dalam hal maskawin, maka dia harus disamakan dengan perempuan lainnya, walaupun yang hendak menjadi suaminya adalah seorang wali yang sejak kecil mengasuhnya.⁷¹

Kemudian dalam kalimat berikutnya (masih dalam ayat yang sama, ketiga) dengan agak jauh dari tema, Al-Qur'an mengatakan "*kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim*. Penyebutan kalimat *fankihu ma thaba lakum min al-nisa' matsna wa tsulastsa wa ruba* sesungguhnya merupakan gambaran betapa perlunya menjunjung tinggi hak bagi keadilan perempuan yatim.

Kalimat selanjutnya, masih pada ayat yang sama, menekankan pada nilai keadilan yang juga perlu dijunjung tinggi dalam berpoligami. Kalimat tersebut menyebutkan bahwa jika kamu tidak dapat berlaku adil

⁷¹Ibid., 26.

maka pilihlah satu saja atau kawin dengan hamba sahaya. Karena mengawini mereka satu orang perempuan atau hamba sahaya tidak menuntut sikap adil yang berlebihan. Kesesuaian dengan ayat berikutnya, yaitu ayat keempat Surah Al-Nissa', merupakan penjelas susulan juga, dimana beberapa larangan yang telah tersebut diatas dapat dibenarkan jika dilakukan melalui izin dan kerelaan anak yatim.⁷²

Selanjutnya munasabah antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat 129 dalam surat Al-Nisa adalah penjelasan tentang makna keadilan yang dipersyaratkan bagi perilaku poligami. Menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabat, tabi'in, dan jumur ulama muslimin tentang hukum berikut:

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang isteri.
2. Disyaratkan dapat berlaku adil diantara isteri-isterinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.
3. Keadilan yang disyaratkan oleh ayat diatas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan, dan minum, serta perlakuan lahir bathin.
4. Kemampuansuami dalam hal nafkah kepada isteri kedua dan anak-anaknya.

⁷²Ibid., 27.

4. Penjelasan Hadis-Hadis Nabi.

Hadis-hadis yang relevan dengan topik poligami, yaitu sebagai berikut:

1. Hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah ra perihal ayat 3 dalam Q.S An-Nisa.

حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هَذِهِ
الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا
أَنْ يَتَرَوَّجَهَا بَعِيرٍ أَنْ يُقْسِطُ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهِوا
عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ
فَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ
وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى {
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } . رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنِ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ
وَالْجَمَالَ قَالَتْ فَنُهِوا - أَنْ يَنْكِحُوا - عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ
وَالْجَمَالَ⁷³

Disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari Muslim, Sunan An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi*, sebuah riwayat dari Urwah bin Az-Zubair, ia bertanya kepada saudara perempuan ibunya, Aisyah Ummul-

⁷³ Abi'Abdillah Muhammad bi Ismail ibn Ibrahim bin mughirah bin Barzabah al Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar Ibn Katsir, 1993), Jilid 4, 1668.

Mukminin ra tentang ayat ini, lalu Aisyah menjawab, “Wahai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini masih dalam tanggungan walinya. Wali itu mencampur hartanya dengan si yatim yang banyak itu. Ia pun kagum dengan kecantikannya. Lalu ia ingin menikahnya tetapi tidak berbuat adil dalam pemberian mahar standar. Para wali seperti ini dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim ini kecuali jika mereka mau berlaku adil dengan memberi mahar yang lebih layak. Lalu mereka diperintahkan menikah dengan perempuan-perempuan lain”⁷⁴

2. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan.

اللَّيْثِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الشَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَحَتَّىٰ
عَشْرُ نِسْوَةٍ أَحْتَرَّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَرَقَّ سَائِرُهُنَّ. (رواه النساء والدراقطني).⁷⁵

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyyah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk islam berserta dia, lalu di disuruh oleh Rasulullah Sa, memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).

Adapun menurut ijma ulama yang berkompeten dalam bidang hukum Islam, bersangkutan dengan hadis ini tidak pernah didengar ada sahabat atau tabi'in yang berpoligami lebih dari empat istri. Kemudian ini menjadi putusan ijma'mayoritas kaum muslimin dari generasi ke generasi berikutnya.⁷⁶

⁷⁴ M. Baltaji, *Makanah Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an Wa As-Sunnah (Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ter. Afifuddin Said(Solo : Media Insani, 2007), 289.

⁷⁵ Abu Isa Muhammad atTirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 4, 213.

⁷⁶ M. Baltaji, *Makanah Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an Wa As-Sunnah (Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ter. Afifuddin Said(Solo : Media Insani, 2007), 299.

3. Hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya: “Rasulallah Saw, selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Beliau pernah berdoa: “Ya Allah. Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, jangan Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya”. (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Madjah, dalam Sunan Abu Dawud)

Hadis tersebut menjelaskan yang dimaksud keadilan yang sulit dicapai adalah keadilan yang menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material memang yang dapat terukur.⁷⁷

5. Hasil Akhir Pemahaman M. Quraish Shihab Mengenai Poligami.

Menurut Quraish Shihab poligami sudah dikenal umat manusia sejak dahulu, bahkan juga dikenal oleh agama-agama sebelum Islam. Poligami dalam agama Islam diatur berdasarkan firman Allah dalam Q. S An-Nisa’4: 3 yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ ۚ مَثَلٌ نَّبَوْنُكَ وَنَعْتَمٌ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْطُوا دُلُوفًا وَحَدَةً أَوْ
يَمْلِكُوا ۚ فَانكِحُوا ۚ ذَٰلِكُمْ ۚ أَلَّا تُعْطُوا.⁷⁸

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 176.

⁷⁸Al-Qur’an, 4: 3.

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷⁹

Menurut M. Quraish Shihab Ayat di atas, berbicara tentang bolehnya berpoligami, diturunkan berkaitan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka dan enggan membayar maharnya setelah mengawininya. Hal tersebut sama seperti apa yang dituturkan Aisyah ra kepada Urwah bi az-Zubair.⁸⁰ Demikian juga menghimpun lebih dari empat orang istri pada saat yang sama, agar segera menceraikannya sehingga jumlah maksimal seorang memiliki istri hanya empat orang. Dalam hal ini Quraish Shihab menautkan dengan riwayat yang disandarkan pada Imam Malik, An-Nasa'i, dan Ad-Daruquthni. *“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyyah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk islam berserta dia, lalu di disuruh oleh Rasulullah Saw, memilih empat istri di antara mereka (yang enam dicerai).”*⁸¹

Selanjutnya beliau menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan Q.S al-Nisa' ayat 3:

1. Ayat tersebut ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian izin, berpoligami hanya di

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 115.

⁸⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 162.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1992), 164.

berikan kepada pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum dan kenyataan sejak masa Nabi Muhammad Saw dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami dan itu terjadi sepengetahuan Rasulullah Saw, maka tidaklah tepat menjadikan ayat di atas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.

2. Kata takut yang merupakan terjemahan dari kata *khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*. Ini mengandung makna bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu atau diragukan apakah diizinkan berpoligami, sebagaimana ditegaskan ulang oleh penutup ayat “*jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja*”.⁸²
3. Ayat di atas menggunakan kata *tuqsithu* pada awal ayat dan *ta'dilu* pada akhir ayat yang keduanya, karena keterbatasan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berlaku adil. Memang ada sementara Ulama yang mempersatukan maknanya, tetapi yang dalam pengetahuan bahasanya membedakannya, karena tidak ada dua kata yang berbeda,

⁸²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 144-145

seperti kedua kata yang digunakan ayat di atas. Dari sini, Ulama yang membedakannya berkata bahwa *tuqsithu* berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang atau menerima baik. Sedang *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika demikian, maka itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat diterima baik semua istri yang dikawininya. Ini dipahami dari kata *tuqsithu*. Namun demikian, kalau hal tersebut tidak dapat tercapai, maka paling tidak sang suami harus berlaku adil, walaupun poligami itu bisa jadi tidak menyenangkan salah seorang di antara mereka.⁸³

4. Firman-Nya: “*Maka nikahilah apa yang kamu senangi*” bukan “*siapa yang kamu senangi*”, bukan dimaksudkan seperti tulis sementara ulama yang memiliki bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang berakal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan *siapa* untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Akan tetapi, agaknya pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama, atau keturunannya. Bukankah jika kita berkata, *siapa yang dinikahi*? Maka jawabnya tentang perempuan tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedangkan, bila Anda bertanya dengan

⁸³Ibid., 145.

menggunakan *apa*, jawaban yang kita nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda atau gadis, cantik atau tidak, baik atau tidak baik.

5. Huruf (و) *wauw* pada ayat di atas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasulullah Saw. Secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Ummayyah ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.⁸⁴

Quraish Shihab juga menggaris bawahi ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat-istiadat masyarakat sebelum turunya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.⁸⁵

Islam mendabakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut

⁸⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 164- 165.

⁸⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 98.

agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya. Ada ungkapan literatur agama yang menyatakan, “*Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan*”.

Demikian pandangan tentang cinta disejalankan dengan pandangan tentang keesan Tuhan. Keduanya berdasarkan *tauhid* (kesatuan). Itulah yang ideal, itulah yang didambakan, kalau enggan berkata oleh pasangan suami istri maka paling tidak itulah yang benar mencintai, bukan hanya mengorbankan apa yang boleh atau dapat dimilikinya (dalam hal ini berpoligami), melainkan juga mengorbankan jiwa raganya demi cinta.

Demikian menurut beliau pembahasan poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi idealnya atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik.

Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.⁸⁶

Selanjutnya, beberapa alasan Quraish Shihab dalam memperbolehkan poligami adalah:

1. Peperangan yang hingga kini terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari perempuan. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu,

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 166-167.

sekian banyak perempuan di Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan, walau hanya untuk beberapa tahun saja, namun pemerintah dan gereja tidak mengizinkan, sehingga ini menjadi suatu problem yang membutuhkan penyelesaian.

2. Adanya penyakit parah ataupun kemandulan. Maka pintu poligami merupakan suatu jalan yang tepat, namun dengan syarat-syarat yang tidak ringan seperti harus dapat berlaku adil.

Namun dalam hal ini Quraish Shihab menekankan bahwa poligami ini bukan merupakan sebuah anjuran, apalagi menjadi sebuah kewajiban. Ada beberapa argumen beliau, yaitu:

1. Argumen Quraish Shihab adalah merujuk pada ayat an-Nisa ayat 3 tersebut, dimana beliau berpendapat, seandainya poligami tersebut anjuran, pastilah Allah Swt menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari pada jumlah laki-laki karena tidak mungkin Allah Swt menganjurkan sesuatu, kalau apa yang dianjurkan tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, dan ini merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat tersebut dengan syarat tidak ringan itu.⁸⁷
2. Bahwa perintah yang terdapat didalam ayat tersebut dimulai dengan bilangan *dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat*, baru perintah bermonogami kalau khawatir tidak dapat berlaku adil. Menurut Quraish

⁸⁷Ibid., 168.

Shihab pendapat tersebut tidak dapat diterima karena pandangan tersebut, baik dari makna redaksi ayat maupun konteksnya, dan juga dari segi kenyataan sosiologis yang didalamnya perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu. Dan bukan juga tidak dapat dikatakan bahwa Rasulullah Saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam ini hendaknya diteladani. Karena tidak semua yang wajib atau yang terlarang bagi Rasulullah, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Seperti, wajib bangun malam, tidak boleh menerima zakat. Dan poligami Rasulullah tersebut guna menyukkseskan misi dakwahnya.

3. Rasulullah baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya sekian lama setelah meninggal istri beliau, Khadijah ra. Dan diketahui bahwa Rasulullah menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan dengan Khadijah ra, beliau diangkat menjadi Rasul. Dan istri beliau (Khadijah ra) wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu, setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah ra baru menggauli Aisyah ra, yakni pada tahun ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek dari pada hidup bermonogami beliau. Jadi seharusnya meneladani yang lebih lama. Dan juga meneladaninya dalam memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja. Dan meneladani beliau dalam kesetiiaannya yang demikian besar pada istri

yang pertamanya, sampai-sampai beliau beliau menyatakan kecintaan dan kesetiaannya walau dihadapan istri-istri beliau yang lain. Namun realita yang terjadi pada saat sekarang ini, kebanyakan orang yang melakukan poligami berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah Saw, dimana dapat kita lihat alasan poligami sekarang ini salah satunya adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini berbeda dengan poligami yang dilakukan Rasulullah Saw.

Perlu juga di ingat juga bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra, ialah janda-janda yang sebagian diantaranya sudah memasuki usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.

Saudah binti Zam'ah ra, seorang wanita tua suaminya meninggal diperantauan (Etiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke Makkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan resiko dipaksa murtad.

Hindun Binti Abi Umayyah ra yang dikenal dengan Ummu Salamah, suaminya Abdullah al-Makhzumi, yang juga anak pamannya luka dalam perang Uhud kemudian gugur, Ummu Salamah juga orang tua, sampai-sampai pada mulanya Ummu Salamah ra menolak lamaran Rasul Saw, sebagaimana telah menolak sebelumnya lamaran Abu Bakar ra dan Umar ra akan tetapi, pada akhirnya, Ummu Salamah ra bersedia menerima lamaran

Rasulallah Saw demi meraih kehormatan dipersunting pesuruh Allah Swt dan demi anak-anaknya.

Ramlah, putri Abu Sufyan ra, meninggalkan orangtuanya untuk berhijrah ke Habsyah (Etiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memeluk agama Nasrani disana dan menceraikannya sehingga ia hidup sendiri di perantuan. Maka, melalui Negus, Penguasa Etiopia, Nabi Saw melamarnya dengan harapan mengangkatnya dari jurang penderitaan, sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekkah. Dan mungkin perkawinan itulah yang menjadi landasan hubungan silaturrahi karena kekeluargaan antara Rasulallah saw dengan Abu Sufyan, yang kemudian menyebabkan Abu Sufyan tertarik perhatiannya kepada agama Islam, setelah tadinya ia menentang keras. Dia lalu keluar dari kegelapan musyrik menuju cahaya Islam.⁸⁸

Zainab binti Jashy, mengandung hikmah yang amat penting antara lain untuk membatalkan adat adopsi atau pengangkatan anak model zaman Jahiliyyah yang mengharamkan ayah angkat mengawini istri anak angkatnya sebagaimana dijelaskan Allah di dalam ayat 37 dari surat al-Ahzab.⁸⁹

Dengan Hafsa binti Umar, janda Kharis bin Hudzayfah yang wafat ketika Perang Badar, merupakan bukti nyata bahwa beliau memperlakukan

⁸⁸Abbas Mahmoud al'-akkad, *Al-Mar'atul fil Qur'an (Wanita Dalam Al-Qur'an*, ter. Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 153.

⁸⁹Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 107-108.

sama di antara para sahabat-sahabatnya yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali, tidak ada diskriminasi di antara empat sahabatnya yang setia itu. Untuk menghormati Abu Bakar, misalnya Nabi Saw menikah dengan Aisyah, untuk menghormati Ustman dan Ali, Nabi Saw menikahkan dengan anak kandung Nabi Saw sendiri, Zainab dan Fatimah. Agar Umar tidak terkecil hati, Nabi Saw kawini pula putrinya, Hafsa, sekaligus sebagai penghibur bagi Hafsa setelah suaminya syahid dalam Peperangan Badar. Hal ini dilakukan Nabi Saw setelah pinangan Hafsa ditolak oleh Abu Bakar dan Ustman.⁹⁰

Contoh lainnya, pernikahan Nabi Saw dengan Barrat binti al-Harits, kepala suku Bani al-Mushthaliq. Setelah Bani al-Mushthaliq kalah perang dengan umat Islam, maka sekitar 200 keluarga tertawan oleh tentara Islam. Nabi ingin mereka dibebaskan, maka kawinlah beliau dengan putri kepala sukunya, lantas mereka semua dibebaskan dan langsung masuk Islam. Lalu mereka semua berbalik, dari memusuhi Islam berubah menjadi pejuang-pejuang muslim yang setia dan tangguh.⁹¹

Itulah istri-istri Nabi Muhammad Saw, yang keseluruhannya janda, kecuali Aisyah ra yang beliau nikahi setelah bermonogami hingga usia 50 tahun lebih. Perlu diketahui pula poligami Rasulullah Saw dengan lebih empat istri adalah hak khusus yang hanya dibolehkan untuk Nabi yang

⁹⁰Ibid., 108.

⁹¹Ibid., 109.

menyimpan rahasia religius dan sosial kemanusiaan yang di uraikan di atas.⁹²

Selanjutnya berdasarkan sejarah tersebut juga, sungguh teramat sulit untuk menuding Nabi Saw sebagai seorang yang hiperseks karena semua itu dilakukan untuk kemaslahatan umat dan agama. Hal itu juga diakui oleh sebagian kaum orientalis, khususnya mereka yang jujur semisal Prof. Thomas Carill dari Inggris yang didukung oleh Prof. Scopenhaeur dari Jerman.⁹³

Quraish shihab juga menanggapi orang yang melarang poligami dengan memberi interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an pada ayat 129 dan hadist-hadist Nabi Saw. Hal tersebut menurut beliau jauh dari kebenaran, karena mereka yang melarang poligami hanya mengambil sepenggal ayat, dan mengabaikan kelanjutan ayat guna mendukung pendapat yang mereka inginkan. Sebagian mereka menampilkan penggalan pertama dari surat an-Nisa' ayat 129 yang menyatakan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.....”⁹⁴

Meraka menampilkannya untuk tujuan menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa keadilan dalam poligami oleh ayat ini secara tegas dinyatakan tidak mungkin akan tercapai. Pendapat itu jauh dari

⁹²M. Baltaji, *Makanah Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an Wa As-Sunnah (Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ter. Afifuddin Said(Solo : Media Insani, 2007), 299.

⁹³Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 109.

⁹⁴ Q.S. Al-Nisa': 129.

kebenaran karena mereka mengabaikan lanjutan ayat di atasnya yang menyatakan:

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: “...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”

Lanjutan ini mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat tercapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Nabi Muhammad Saw sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh istri beliau Aisyah ra, Nabi selalu berlaku adil terhadap istri-istri beliau yang lain, tetapi dalam saat yang sama beliau mengakui dengan mengadu kepada Allah bahwa :

اللَّهُمَّ، هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْ بِي فِيمَا تَمْلِكُ لَا أَمْلِكُ

Artinya: ”Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku. Maka, janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku.” (HR. Ahmad, an-Nisa’i, dan Abu Daud.)

Hal ini juga berarti keadilan yang dituntut bukan keadilan yang menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material memang yang dapat terukur. Mereka yang bermaksud menutup rapat-rapat pintu poligami itu mengabaikan juga kenyataan bahwa pada masa Nabi Saw, sahabat-sahabat beliau berpoligami tanpa dilarangan oleh Nabi Saw.⁹⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa poligami tidak dilarang, dan juga tidak melanggar

⁹⁵M. Quraish Shihab, *Perempuan*(Jakarta: Lentera Hati, 2007), 176.

terhadap teks yang digunakan orang yang mencoba menutup pintu poligami tersebut.

Selanjutnya, kelompok yang menutup rapat pintu poligami juga sering beranggapan bahwa dampak buruk yang diakibatkan poligami lebih besar ketimbang kebaikannya. Anggapan tersebut dikemukakan berdasarkan pengamatan mereka pada keluarga yang gagal dalam melakukan poligami. Dampak yang dimaksud di antara lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak terhadap anak, dan terlantarnya pra istri dan anak, terutama secara psikologis dan ekonomi.

Dalam hal ini Quraish Shihab menanggapi bahwa dampak buruk yang dilukiskan di atas disebabkan oleh mereka yang berpoligami namun tidak mengikuti tuntunan agama. Lebih lanjut menurutnya, apabila terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat.

Disini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik Timur lebih-lebih di Barat telah mewabah hubungan seks bebas atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan dibawah tangan. Ini mempunyai dampak yang sangat buruk lagi bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap para perempuan.⁹⁶

⁹⁶Ibid., 177.

Berikutnya, kalau membandingkan hal tersebut dengan poligami bersyarat yang ditetapkan oleh al-Qur'an, kita akan melihat bahwa apa yang ditawarkan Islam sungguh jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi ditengah masyarakat yang melarang poligami. Poligami yang diajarkan Islam tidak membenarkan seorang laki-laki berhubungan seks, kecuali dengan empat perempuan, melalui pernikahan yang sah dan permanen.

Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak boleh dilakukan secara diam-diam tanpa saksi-saksi, bahkan seharusnya atau paling tidak dengan restu wali. Islam menganjurkan agar dilakukan pesta dan dirayakan dengan bunyi-bunyi (musik) yang menggambarkan kesyukuran dan kegembiraan. Bandingkanlah dengan pernikahan rahasia atau wanita-wanita simpanan dan sebagainya yang terjadi dimana-mana.

Anak yang lahir dari pernikahan akibat poligami adalah anak sah sehingga ayahnya bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidiknya. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan gelap. Ia sering digugurkan sebelum lahir dan kalupun dibiarkan hidup, tidak jarang dibuang ketempat sampah atau hampir selalu tidak diakui oleh ayahnya. Sang ibu kandung, bila mengakuinya seandainya ia masih mengikuti norma agama dan budaya akan menanggung malu yang dibawa mati. Atas dasar itulah banyak ulama dewasa ini menetapkan syarat-syarat buat bolehnya berpoligami, tanpa melarangnya secara mutlak

dan juga tidak membuka pintu poligami selebar-lebarnya, sebagaimana yang banyak terjadi dewasa ini.

Beliau juga mengungkapkan bahwa banyak jalan yang dapat ditempuh guna menghalangi ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam hal poligami, tanpa harus mengorbankan teks atau memberinya penafsiran yang sama sekali tidak sejalan dengan kandungan teks itu sendiri, antara lain seperti yang ditempuh oleh mereka yang menafsirkan ayat yang berbicara tentang ketidakmungkinan keadilan dalam hal poligami atau melarangnya secara mutlak.⁹⁷

Dalam poligami, Islam membenarkan lelaki menghimpun empat orang istri sekaligus, sedangkan melarang perempuan melakukan hal yang sama atau dilarang poliandri. Larangan poliandri tersebut kerap dijadikan alasan oleh mereka untuk menutup pintu poligami secara rapat. Karena menurut mereka hal tersebut berdampak kepada ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Selanjutnya menurut Quraish Shihab mengenai hal tersebut, Islam tidaklah semana-mena melarang terjadinya poliandri. Akan tetapi Islam telah mempertimbangkan secara teliti dan benar. Kendati poliandri pada jaman jahiliyah sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi dalam praktiknya ia tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya disebabkan poliandri bertentangan dengan kodrat lelaki dan perempuan sekaligus serta karena kekaburan status anak yang dilahirkan. Manusia

⁹⁷Ibid., 180.

mendambakan anak yang jelas statusnya. Jika telah dibuahi oleh seorang lelaki, seorang perempuan tidak dapat lagi dibuahi oleh lelaki lain selama buah tersebut masih berada dalam kandungannya. Ini berbeda dengan lelaki yang dapat membuahi sekian banyak perempuan. Dari sinilah poliandri menurut Quraish Shihab tidak dibenarkan.

Kemudian, memang benar dengan kemajuan teknologi dapat menguji untuk mengetahui siapa ayah anak tersebut, terlalu panjang jika harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Poliandri juga akan menimbulkan permasalahan baru yakni terkait dalam hal rumah tangga, yaitu masalah pemimpin rumah tangga, akan terjadi kekacauan, karena yang menjadi kepala rumah tangga biasanya suami. Dan juga masalah dalam hubungan seks.

Boleh jadi, ada yang tidak menerima pendapat ilmuan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah wanita cenderung bermonogami. Hal tersebut dapat dilihat di Negara-negara yang membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi perempuan-perempuan berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan yang sah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni sperma satu orang (sperma satu orang lelaki). Begitu terlibat dua laki-laki dalam hubungan seksual dengan seorang perempuan, ketika itu pula cairan yang merupakan benih anak itu

tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan membangkitkan penyakit. Kenyataan ini menjadi bukti yang sangat jelas menyangkut hal ini.

Poligami boleh jadi dinilai sebagai keistimewaan bagi lelaki. Adapun poliandri, sedikit atau banyak tidak dapat dinilai sebagai keistimewaan bagi perempuan. Karena lelaki cenderung menginginkan jasad perempuan, sedangkan perempuan mendambakan hati lelaki. Banyak lelaki apabila telah menguasai jasad perempuan, ia tidak terlalu membutuhkan hatinya. Karena itu, dalam berpoligami, seorang suami sering kali tidak memedulikan hati istrinya yang lain, sedangkan perempuan sebaliknya.

Memang ada unsur utama dalam pernikahan, yakni unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani tercermin dalam dorongan seksual yang meluap pada masa muda dan berangsur menurun menjelang tua, sedangkan unsur rohani tercermin dalam perasaan cinta dan kasih sayang yang mestinya dari hari kehari menguat dan menguat. Itu pula sebabnya ada sekian banyak perempuan dewasa ini yang rela membiarkan suaminya *melacur* asal dia jangan dimadu, karena dimadu dapat menjadi bukti pudar atau berkurangnya cinta.

Disini lain, anak yang tumbuh dalam rahim seorang istri menjadikan ibu yang mengandungnya membutuhkan kasih sayang, bukan saja guna kepentingan dirinya, melainkan juga untuk kepentingan anak yang dikandungnya. Kasih sayang istri atau ibu tidak dapat terpenuhi kecuali dalam suasana cinta penuh seorang suami. Inilah antara lain yang membuktikan bahwa perempuan memang cenderung bersifat monogami.

Karena itu, ajakan para mereka berpoliandri tidak akan disambut oleh perempuan-perempuan yang mengikuti kodratnya.⁹⁸

C. Biografi, Pendidikan dan Karyanya Siti Musdah Mulia.

Nama lengkap: Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A. Dilahirkan 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Beliau adalah perempuan pertama peraih gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), dengan disertasi: Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000); Beliau juga perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis).⁹⁹

Anak pertama dari 6 bersaudara, pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achman. Pendidikan formalnya dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969); Madrasah TsanawiyahPesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan (tamat 1973); SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makassar. Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (Syahid), Jakarta (1992);

⁹⁸Ibid., 148.

⁹⁹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006) 255.

dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN/UIN Syahid, Jakarta (1997) dan sebelumnya melakukan penelitian disertasi di Kairo, Mesir.¹⁰⁰

Beliau pernah menempuh pendidikan non-formal di antaranya: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).¹⁰¹ Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006); International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).¹⁰²

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada balai Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995-sekarang);

¹⁰⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 203.

¹⁰¹Ibid., 205.

¹⁰²Siti Musdah Mulia, "Biografi Siti Musdah Mulia", dalam <http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/profil/musdah-mulia/113-biografi-musdah-mulia>, (diakses pada tanggal 24 Febuari 2019, jam 21:48 Wib).

Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu dimikrasi, HAM, Pluralisme, Perempuan, dan *Civil Soecity*.¹⁰³

Pengalaman Organisasi: Ketua Wilayah IPPNU Sulawesi Selatan (1978-1982); Ketua Wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan (1982-1989); Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1994); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2004); Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1999-2003); Ketua Forum Dialog Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2001); Ketua I (MAAI) Al- Majelis Al-Alamin Al-Muslimat Indonesia (2001-2003); Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI, Jakarta (2000-Sekarang); Ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-sekarang); Ketua Panah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia (2000-sekarang); Ketua Dewan Pakar KPMDI: Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1997-sekarang); Direktur LKAJ: Lembaga Kajian Agama dan Gender (1998-sekarang).¹⁰⁴

¹⁰³Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006) 256.

¹⁰⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 205.

Karya tulis antara lain: *Mufradat Arab Populer* (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta* (1997); *Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama* (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama* (2000); *Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta* (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ*(2001); *Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI* (2000); *Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU* (2002); *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ* (2002); *Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta* (2002); *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung* (2005); *Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta* (2005). *Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta*,(2006), *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta* (2007) ; *Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta* (2007). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta* (2008). *Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta*,(2010).¹⁰⁵

Menulis puluhan entri dalam *Ensiklopedi Islam* (1993), *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997), dan *Ensiklopedi Al-Qur`an* (2000), serta sejumlah

¹⁰⁵Ibid.

artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.¹⁰⁶

D. Poligami Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia.

1. Ayat-Ayat Yang Berhubungan Dengan Poligami.

Siti Musdah Mulia termasuk salah satu pemikir Islam perempuan yang terkemuka dewasa ini. Melalui pemikirannya Musdah banyak mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor kekuatan Musdah terletak pada bangunan metodologinya yang menjadi pijakan berpikirnya. Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an kali ini Musdah menggunakan metode penafsiran *maudhu'i*. Dibawah ini akan ditampilkan bagaimana tafsir Musdah terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan Poligami.

Poligami dilakukan atas dasar ideologi, keyakinan, dan persepsi terhadap teks agama serta praktik keberagaman umat Islam itu sendiri. Ayat yang selalu dijadikan landasan teologis sebagai pembenaran bagi kebolehan poligami adalah QS Al-Nisa',4: 3.¹⁰⁷ Menurut Musdah agar dapat memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat yang dikatakan menjustifikasi poligami itu, hendaknya perlu melakukan penafsiran terhadap dua ayat sebelumnya, ayat pertama dan

¹⁰⁶Siti Musdah Mulia, "Biografi Siti Musdah Mulia", dalam <http://www.mujahidahmuslimah.com/home/index.php/profil/musdah-mulia/113-biografi-musdah-mulia>,(diakses pada tanggal 24 Februari 2019, jam 21:48 Wib).

¹⁰⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*(Malang: UIN Maliki Press, 2013), 211.

kedua. Karena antara ayat tersebut saling berkaitan.¹⁰⁸ Ayat pertama QS Al-Nisa',4: 1, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁰⁹

Artinya: “Hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹¹⁰

Pertama yang dibahas dalam ayat ini adalah Allah Swt memerintahkan kepada manusia supaya bertakwa kepada al-Khaliq yang merupakan satu-satunya sumber keutamaan dan tempat menerima nikmat penciptaan, nikmat mendapatkan dan melaksanakan cara hidup yang utama. Seruan dan perintah itu ialah: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian....*(QS. Al-Nisa'4: 1). Dalam nada perintah untuk bertakwa kepada Rabb, ayat ini menunjuk pada nikmat yang paling utama dan paling

¹⁰⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 84.

¹⁰⁹Al-Qur'an, 4: 1.

¹¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 114.

penting, yaitu nikmat penciptaan dan silaturahmi yang mengatur seluruh manusia dan yang melahirkan mereka dari seorang diri (*nafs wahidah*).¹¹¹

Karenanya, penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak ditemukan singgungan soal penciptaan Hawa, Istri Adam. Bahkan, sepanjang Al-Qur'an tidak ditemukan nama Hawa. Apa lagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Perihal tulang rusuk menurut Musdah hanya ditemukan dalam hadis, antara lain hadis riwayat Turmidzi dan itupun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa.¹¹²

Dengan demikian Al-Qur'an memandang seluruh manusia, dengan berbagai kebangsaan, bahasa, dan daerah mereka sebagai satu keluarga. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Tidak ada kezaliman, kesemena-menaan, kelas-kelas, dan penindasan di antara mereka. Yang ada hanyalah kecintaan, kasih sayang, keadilan, dan persamaan.¹¹³

Amat disayangkan menurutnya pemahaman keagamaan yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti tertera dalam ayat tersebut tidak populer di masyarakat. Ajaran yang populer disosialisasikan di masyarakat bahwa manusia pertama diciptakan Tuhan adalah Adam. Setelah itu Hawa istrinya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman bahwa Hawa, selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-

¹¹¹Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*(Yogyakarta: Lkis, 2003), 50-51.

¹¹²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 85.

¹¹³Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*(Yogyakarta: Lkis, 2003), 51.

laki yaitu Adam, membawa kepada pemahaman bahwa posisi perempuan dalam subordinat, marginal dan stereotip. Perempuan hanyalah *the second human being* (manusia kelas dua), posisinya berada di bawah laki-laki. Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat.¹¹⁴

Pemahaman keagamaan yang demikian itu membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Posisi dan kedudukan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Padahal tujuan Islam diwahyukan adalah membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu dengan cara menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang sewenang-wenang, despotis, dan diskriminatif, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan.¹¹⁵ Ayat setelahnya adalah QS Al-Nisa'4: 2, Allah berfirman :

وَعَاتُوا

أَلَّا يَتَمَنَّوْا أُمَّوَاهُمْ وَلَا يَتَّبِعُوا أَلًا خَيْرِيًّا طَيِّبًا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِيَّاهُ
لِيَأْمُرُوا بِكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُ كَانَ خَوْفًا كَبِيرًا¹¹⁶

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.

¹¹⁴Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 12.

¹¹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 86-87.

¹¹⁶Al-Qur'an, 4: 2.

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”¹¹⁷

Menurut Musdah ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antar suku, maupun antar bangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur dimedan perang.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab para wali. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri.

Kecurangan lain yang dilakukan para wali itu adalah menukar barang-barang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang tercampur di dalam harta mereka. Tradisi jahiliyah yang keji dan tidak adil serta sangat eksploitatif terhadap perempuan itu,

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 114.

rupanya berlanjut ke masa awal Islam dan ayat ini diturunkan untuk mengancam tradisi tersebut.¹¹⁸

Allah Swt sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, dan untuk menghindari perilaku dosa dan zalim tersebut. Lalu Allah menunjukkan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat QS. Al-Nisa'4: 3, yang sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹¹⁹

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹²⁰

Ayat ini dipahami sebagai dalil yang menjadi dasar tentang bolehnya berpoligami. Meskipun demikian Musdah mempunyai pandangan yang berbeda. Sepintas memang terlihat ayat tersebut memberi anjuran untuk berpoligami. Demikian karena di dalam kalimat yang maknanya “kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat”. Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, Musdah mengemukakan secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami,

¹¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 89-90.

¹¹⁹Al-Qur'an, 4: 3.

¹²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 115.

melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan curas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.¹²¹

Para Jumhur ulama sepakat bahwa Q.S Al-Nisa ayat 3, turun setelah berakhirnya Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang balas dendam oleh kaum Quraisy. Sebelumnya, mereka dikalahkan oleh umat Islam dalam Perang Badar. Dalam perang Uhud tersebut, umat Islam mengalami kekalahan sehingga menyebabkan jatuhnya korban yang sangat besar. Para Syuhada Perang Uhud meninggalkan banyak janda dan anak-anak yatim¹²²

Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi sengsara dan miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak, peninggalan mending orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim.

Dengan berbagai cara mereka berbuat curang dan curas terhadap harta anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan

¹²¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 91.

¹²²Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah*(Yogyakarta: Diva Press, 2006), 22.

memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, sebaliknya jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menguasai harta mereka. Kedua bentuk perbuatan itu sangat tidak adil.

Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud, tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil mereka. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah, tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri demi menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.¹²³

Kemudian, Musdah juga mengemukakan bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dibawah perlindungan mereka. Ia menukil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair: *"Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar."* Riwayat lain dari

¹²³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 93-94.

Aisyah ra: *“Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.”*¹²⁴ Berdasarkan yang telah diuraikan di atas menurut Musdah pokok pembicaraan dalam Q.S Al-Nisa’4: 3 tersebut adalah persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami.

Selanjutnya, Musdah mengemukakan substansif kandungan surah Al-Nisa sejak ayat pembuka, kedua, dan ketiga adalah mefokuskan kepada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalah gunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.¹²⁵

Apabila memang poligami dipraktikkan Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar bagi pelaku poligami. Aturan yang paling utama sekaligus menjadi syarat poligami adalah bersikap adil. Keadilan harus ditegakkan oleh seorang suami kepada para istrinya. Bila

¹²⁴Ibid., 95.

¹²⁵Ibid., 105.

syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami tidak boleh dilakukan.¹²⁶

Terkait dengan peluang tegaknya keadilan berpoligami, Allah Swt, berfirman dalam Q.S Al-Nisa'4: 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا¹²⁷

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²⁸

Ketika seseorang merujuk pada surat Al-Nisa'4: 3, peluang berpoligami terlihat longgar untuk dilakukan. Tetapi, ketika merujuk pada surat Al-Nisa'4: 129, peluang menjadi ketat sekali dan mustahil untuk dilakukan.¹²⁹ Hal tersebut di sampaikan Musdah karena suami yang berpoligami tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak akan bisa. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh sangat berat.

¹²⁶Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah*(Yogyakarta: Diva Press, 2006), 22.

¹²⁷ Al-Qur'an. 4: 129.

¹²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), 143.

¹²⁹Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 331.

Seseorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu berlaku keadilan terhadap istri-istrinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah dan terhadap mereka, Nabi mengecam dengan sabdanya: “*Apabila ada seorang suami mempunyai dua istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring*”.¹³⁰

Mudah mengemukakan berdasarkan hadis di atas hendaknya laki-laki berpikir seribu kali sebelum mengambil keputusan berpoligami. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami selalu cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Inilah yang tidak dikehendaki Allah.¹³¹

Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan menantunya, Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya Fatimah Al-Zahra’ dengan perempuan lain. Dalam suatu riwayat yang dinukilkan dari Al-Miswar ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar: “Sesungguhnya bani hisyam bin mughirah meminta izin mereka untuk menikahi Ali dengan putri mereka, lalu rasulallah bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku

¹³⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 111.

¹³¹*Ibid.*, 112.

tidak mengizinkan, kecuali sungguh aku lebih mencintai Ali Ibn Abi Thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersaikiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersaikiti dengan hal itu”.

Hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab hadis: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzi, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah, dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara *lāfzi*. Dalam teks terbaca betapa Nabi Saw, mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali ra untuk berpoligami.

Menurut Musdah, pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah siapa yang rela melihat anaknya perempuan dimadu? Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami dan anaknya. Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjajikan terciptanya tujuan perkawinan yang hakiki.¹³²

Dari uraian panjang di atas Muasdah mengemukakan bahwa menjadikan QS Al-Nisa'4: 3, sebagai dalil membenaran bagi kebolehan poligami, seperti dipahami di masyarakat sesungguhnya tidak signifikan

¹³²Ibid., 81-82.

dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.

Kemudian, Ayat itu mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan dua hal. Pertama, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. Kedua, jangan poligami, kalau tidak mampu berlaku adil. Kesimpulannya menurut Muasdah, ayat 3 lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang membolehkannya.¹³³

2. Asbab al-Nuzul ayat Poligami.

Surat Al-nisa', terdiri dari 176 ayat, adalah surat *madaniyyah* yang terpanjang sesudah surat al-Baqarah. Dinamakan Al-Nisa', yang berarti perempuan-perempuan, boleh jadi karena pada ayat pertama sekali telah disebut Al-Nisa, dan boleh jadi juga karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, dan merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat lain, sehingga sering disebut *al-nisa' al-kubra*. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakan dengan surat lain yang

¹³³Ibid., 117.

juga memaparkan persolan perempuan dalam banyak ayatnya, yaitu surat ath-Thalaq yang dinamakan *an-nisa' ash shughra*.¹³⁴

Bagi umat Muslim landasan pembenaran poligami berada dalam surat al-Nisa' ayat 3. Namun bagi Musdah hal tersebut tidak tepat. Sebab dengan melihat Asbab al-Nuzul ayat tersebut tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim.¹³⁵ Pendapat tersebut Musdah kemukakan karena mengkaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubari: *"Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawinanya, tetapi tanpa mahar."* Riwayat lain dari Aisyah ra: *"Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya."*¹³⁶

Selanjutnya untuk menguatkan pendapatnya Musdah juga menerangkan pendapat Para Jumhur ulama yang sepakat bahwa QS.Al-

¹³⁴Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: Lkis, 2003), 27.

¹³⁵Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 145.

¹³⁶*Ibid.*, 95.

Nisa ayat 3, turun setelah berakhirnya Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang balas dendam oleh kaum Quraisy. Sebelumnya, mereka dikalahkan oleh umat Islam dalam Perang Badar. Dalam perang Uhud tersebut, umat Islam mengalami kekalahan sehingga menyebabkan jatuhnya korban yang sangat besar. Para Syuhada Perang Uhud meninggalkan banyak janda dan anak-anak yatim¹³⁷Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi sengsara dan miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orangtua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim.

Dengan berbagai cara mereka berbuat curang dan culas terhadap harta anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, sebaliknya jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menguasai harta mereka. Kedua bentuk perbuatan itu sangat tidak adil.

Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud, tidak sedikit anak yatim

¹³⁷Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah ataukah Musibah*(Yogyakarta: Diva Press, 2006), 22.

yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil mereka. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah, tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri demi menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.¹³⁸

Berdasarkan uraian di atas, Musdah berkesimpulan bahwa ayat 3 dalam surat Al-Nisa' pada dasarnya diturunkan bukan untuk membicarakan soal poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil terhadap mereka.

3. Hubungan Antar Ayat.

Dalam pandangan Musdah petunjuk Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar apabila hanya dengan merujuk pada satu ayat saja, apa lagi hanya merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, mengumpulkan yang berkaitan dengan topik yang ingin dibahas, dan jangan dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian lainnya yang dipandang tidak menguntungkan.¹³⁹

¹³⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 93-94.

¹³⁹*Ibid.*, 92.

Studi tafsir mengajarkan beragam bentuk metode penafsiran, salah satunya adalah metode penafsiran *maudhu'i* (tematik). Dengan demikian dalam menafsirkan Al-Qur'an disini Musdah menggunakan metode penafsiran tersebut. Mengenai apa dan bagaimana tafsir *maudhu'i* sudah disinggung oleh peneliti dalam bab sebelumnya.

Menurut Musdah, sesungguhnya jika dikaji dengan seksama kandungan surah *Al-Nisa* sejak ayat pembuka, kedua, dan ketiga mempunyai hubungan satu sama lain. Meski pada dasarnya mempunyai kasus *Asbab an-Nuzul* masing-masing. Secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus kepada pemerintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalah gunakan harta mereka, sebagaimana yang telah jelaskan di atas. Di ayat ketiga, tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.¹⁴⁰

Untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak perempuan yatim, lalu Allah menyeru kaum laki-laki Mukmin agar tidak mengawini mereka, dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Tetapi, ingat sekali lagi, demikian penegasan Allah, jika kamu takut tidak berlaku adil kawinilah dengan seorang saja. Bahkan, Allah Swt memberi penegasan di akhir ayat tersebut bahwa

¹⁴⁰Ibid., 105.

kawin hanya dengan satu orang lebih menjajikan untuk berlaku adil oleh sebab itu menurut Musdah bahwa Al-Qur'an sebenarnya ingin menegakkan monogami.¹⁴¹

4. Hadis-Hadis Nabi yang Berkaitan.

Sesuai dengan teori tafsir *Maudhu'i* bahwa di antara langkah penting setelah mengidentifikasi ayat, adalah mengidentifikasi hadis yang berkaitan. Karena hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah al-Quran. Maka penting untuk melihat bagaimana Musdah melibatkan hadis di dalam menafsirkan ayat-ayat tentang isu poligami. Berdasarkan penelusuran peneliti ada beberapa hadis yang di pergunakan Musdah untuk memperkuat gagasannya, antara lain:

a. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan.

اللَّيْصِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعِيْلَانَ بْنِ أُمِّئَةَ الشَّقَفِيِّ وَقَدْ اسْلَمَ وَحَتَّهٗ
عَشْرُ نِسْوَةٍ أَحْتَرَّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَأَرْقَّ سَائِرَهُنَّ. (رواه النساء والدرقطني).¹⁴²

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyyah, ia memiliki sepuluh istri, dan istri-istrinya masuk islam berserta dia, lalu di disuruh oleh Rasulullah Sa, memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan).

Menurut Musdah berabad-abad sebelum datangnya Islam, masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Tidak sedikit di antara mereka yang

¹⁴¹Ibid., 112.

¹⁴² Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 4, 213.

memiliki istri lebih dari satu. Ada yang memiliki lima orang istri, bahkan ada yang lebih dari itu. Setelah Q.S Al-Nisa' ayat 3 turun Nabi membatasi jumlah bilangan istri yang boleh berpoligami hanya sampai empat.¹⁴³

b. Hadis yang diriwayatkan Amrah binti Abdurrahman berkata:

“Rasulallah ditanya, Ya rasulallah mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa di antara mereka terkenal kecantikannya? Rasulallah menjawab: Mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar dimadu. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan dengan hal itu.”

Dalam hadis ini Musdah menjelaskan perihal hakekat poligami menyakiti hati perempuan. Nabi terlalu mulia untuk menyakiti hati perempuan, bahkan beliau diutus untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang ketika itu sudah sangat terpuruk. Terbukti nabi berpoligami tidak memilih perempuan yang muda dan cantik sebagaimana lazimnya dilakukan laki-laki. Nabi berpoligami bukan untuk memenuhi hasrat biologisnya, melainkan semata-mata untuk kepentingan dakwah dan keselamatan umat menuju tegaknya masyarakat Madinah yang didambakan.¹⁴⁴

¹⁴³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) 46.

¹⁴⁴*Ibid.*, 80.

- c. Dalam suatu riwayat yang dinukilkan dari Al-Miswar ibn Makhramah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar:

حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس, وقتيبه بن سعيد كلاهما, عن الليث بن سعد, قال ابن يونس: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ابي مليكة ا لقرشي التيمي, ان المسورين مخرمة حدثه, انه سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المنبر, وهو يقول: "ان بني هشام بن امغيرة استاء ذنوبي ان ينكحوا بنتهم علي بن ابي طالب, فلا ادن لهم, ثم لا اذن لهم, الا ان يحب ا بن ابي طالب ان يطلق ابنتي, وينكح ا بنتهم, فانما ابنتي بضعة مني ير بيني ما رابها, ويؤدني ما اذاه."¹⁴⁵

Artinya: “ Dari Miswar bin makhramah beliau pernah mendengar saat nabi berada diatas mimbar beliau bersabda: sesungguhnya bani hisyam bin mughirah meminta izin mereka untuk menikahi ali dengan putri mereka, lalu rasulallah bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali sungguh aku lebih mencintai ali bin abi thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersaikiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersaikiti dengan hal itu”.

Menurut Musdah dalam teks terbaca betapa Nabi Saw. Mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali ra untuk berpoligami. Pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah siapa yang rela melihat anaknya perempuan dimadu? Secara naluriyah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari

¹⁴⁵Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV(Mesir: Tijariah Kubra, tth), 141.

suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami dan anaknya. Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjajikan terciptanya tujuan perkawinan yang hakiki.¹⁴⁶

- d. Hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah ra perihal ayat 3 dalam Q.S An-Nisa.

حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتِي هَذِهِ
الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا
أَنْ يَنْزَوِجَهَا بَعِيرٍ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهِوا
عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ
فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ
وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى {
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } . رَغْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنِ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ
وَالْجَمَالَ قَالَتْ فَنُهِوا - أَنْ يَنْكِحُوا - عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ
وَالْجَمَالَ¹⁴⁷

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari Muslim, Sunan An-Nasa'i,

dan Al-Baihaqi, dan tafsir-tafsir Ibnu Jarir, Ibnul-Munzir, Ibnu Abi

¹⁴⁶Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 82.

¹⁴⁷Abi'Abdillah Muhammad bi Ismail ibn Ibrahim bin mughirah bin Barzabah al Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*(Beirut: Daar Ibn Katsir, 1993), Jilid 4, 1668.

Hatim sebuah riwayat dari Urwah bin Az-Zubair, ia bertanya kepada saudara perempuan ibunya, Aisyah Ummul-Mukminin ra tentang ayat ini, lalu Aisyah menjawab, “Wahai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini masih dalam tanggungan walinya. Wali itu mencampur hartanya dengan si yatim yang banyak itu. Ia pun kagum dengan kecantikannya. Lalu ia ingin menikahnya tetapi tidak berbuat adil dalam pemberian mahar standar. Para wali seperti ini dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim ini kecuali jika mereka mau berlaku adil dengan memberi mahar yang lebih layak. Lalu mereka diperintahkan menikah dengan perempuan-perempuan lain”¹⁴⁸

e. Hadis riwayat Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَ إِلَيَّ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلَةٌ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw, bersabda. ‘Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang di hari kiamat dengan bahu miring’.”

Menurut Musdah, berdasarkan hadis di atas hendaknya laki-laki berpikir seribu kali sebelum mengambil keputusan berpoligami. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami selalu cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa,

¹⁴⁸M. Baltaji, *Makanah Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an Wa As-Sunnah (Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ter. Afifuddin Said, (Solo : Media Insani, 2007), 289.

dan mengabaikan hak-hak dan istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Inilah yang tidak dikehendaki Allah.¹⁴⁹

5. Hasil Akhir Pemahaman Siti Musdah Mulia mengenai Poligami.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pemahaman akhir Siti Musdah Mulia mengenai poligami sebagai berikut:

1. Untuk memahami kandungan ayat 3 pada surat Al-Nisa' diharuskan menafsirkan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu ke 1, ke 2 dan 129. Menurutnya poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum.¹⁵⁰
2. Setelah menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat 3, menurut Musdah menjadikan ayat 3 pada surat Al-Nisa' sebagai ayat poligami jauh dari kebenaran. Dikarenakan pada dasarnya ayat yang dijadikan sebagai landasan untuk berpoligami tersebut membicarakan perihal keadilan kepada anak yatim. Disamping itu mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Musdah juga

¹⁴⁹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 112.

¹⁵⁰*Ibid.*, 50.

mepertegas pendapatnya dengan mengutip surat Al-Nisa ayat 129, yang menurutnya menjadi jawaban atas ayat ketiga surat Al-Nisa. Dengan kata lain, bila kebolehan poligami dalam ayat ketiga surat Al-Nisa disyaratkan dengan adil, sedangkan dalam ayat 129 menurutnya menafikan seseorang dapat berlaku adil.

3. Poligami pada hakikatnya adalah perbuatan yang menyakitkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁵¹
4. Merenungkan poligami yang dipraktikan Nabi. Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan seperti kebanyakan laki-laki belakangan ini. Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.¹⁵² Hal yang lebih menarik menurut Musdah adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju

¹⁵¹Ibid., 61.

¹⁵²Ibid., 81.

menantunya melakukan hal yang sama, hal ini diceritakan dalam hadis yang berbunyi:

حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن الليث بن سعد، قال ابن يونس: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن ابي مليكة ا لقرشي التيمي، ان المسورين مخرمة حدثه، انه سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المنبر، وهو يقول: "ان بني هشام بن اميرة استاءذوني ان ينكحوا بنتهم علي بن ابي طالب، فلا دن لهم، ثم لا اذن لهم، الا ان يحب ا بن ابي طالب ان يطلق ابنتي، وينكح ا بنتهم، فانما ابنتي بضعة مني ير بيني ما رابها، ويؤدني ما اذاه."¹⁵³

Artinya: “ Dari Miswar bin makhramah beliau pernah mendengar saat nabi berada diatas mimbar beliau bersabda: sesungguhnya bani hisyam bin mughirah meminta izin mereka untuk menikahi ali dengan putri mereka, lalu rasulallah bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali sungguh aku lebih mencintai ali bin abi thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersaikiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersaikiti dengan hal itu”.

¹⁵³Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV (Mesir: Tijariah Kubra, tth), 141.

BAB IV

KOMPERATIF KONSEP DAN METODOLOGI POLIGAMI MENURUT M.QURAIISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Konsep Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia.

Menurut lughawi poligami ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya diwaktu yang sama. Pemaknaan ini sifatnya umum, juga dipakai untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu dalam kurun masa yang bersamaan dan bisa juga dipakai untuk perempuan yang memiliki suami lebih dari satu pada masa yang sama, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah s.a.w.

Disamping itu sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa perkawinan poligami mengandung dalam dirinya berbagai potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan pada implikasi poligami juga pada penafsiran hukumnya yang bersebrangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam secara Universal, adalah prinsip persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan keadilan (*al-'adl*), serta gagasan dasar HAM, demokrasi, dan *egalitarianisme*.

Adalah ayat 3 pada surat al-Nisa' landasan utama untuk berpoligami dalam Islam. Atas dasar itulah menurut Quraish Shihab Rasulullah Saw, melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Saat turun ayat ini, Rasulullah memberi perintah kepada

sahabat yang mempunyai lebih dari empat orang istri, untuk memutuskan pernikahan dengan istri-istrinya dengan batas maksimal setiap orang hanya memiliki istri empat orang saja. Imam Malik, An-Nasai, dan Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits Nabi SAW bersabda kepada Sailan bin Umayyah, yang saat itu memiliki sepuluh orang istri. “Pilihlah dari istrimu sebanyak empat orang dan ceraikan yang lainnya.”

Selanjutnya, berdasarkan metode tafsir *maudhu’i*, Quraish Shihab menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat 3 dengan harapan mendapatkan makna yang utuh dan benar. Adalah ayat 2, 4 dan 129 dalam surat Al-Nisa. Ayat-ayat tersebut menurutnya bernuansa persaudaraan (silaturahmi), humanis, dan meletakkan semua dasar pergaulan hidup dalam satu ciptaan.

Dalam buku tafsir karyanya yang berjudul “Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.” Bagian surat Al-Nisa’, Quraish Shihab berpendapat ayat tersebut tidak semata-mata hanya membahas perihal poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabun nuzul ayat tersebut.

Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat 3 tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu Allah juga melarang berlaku aniaya terhadap anak yatim. Oleh karena itu ditegaskannya bahwa “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-

wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senengi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga dan empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Para ulama sepakat maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki sudah merasa yakin dapat berlaku adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi wanita lebih dari seorang dan sebaliknya jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim maka ia tidak boleh menikahi wanita lain.

Quraish shihab juga menegaskan ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun

merupakan pintu darurat kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁵⁴

Demikian menurut beliau pembahasan poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi idealnya atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik.

Selanjutnya, menurut Quraish Shihabbahwa poligami dibenarkan agama tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat dipesawat, tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Yang duduk dikursi pintu darurat harus memenuhi syarat, yaitu mampu dan mengetahui cara membukanya.

Pada surat an-nisa' ayat 3 mengisaratkan rasa takut, yang juga dapat berarti mengetahui. Ini menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga, tidak akan dapat berlaku adil dalam berpoligami, maka tidak diperkenankan untuk melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil.

Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim, sehingga kamu jadi berdosa mengurus mereka dan kamu juga takut tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrimu apabila kamu menikahi mereka. Maka nikahilah perempuan yang kamu cintai dua, tiga, dan empat tidak

¹⁵⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*(Bandung: Mizan, 1992), 265.

boleh lebih empat. Namun jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil kepada mereka dalam memberikan nafkah dan menggilir maka nikahilah satu istri saja atau batasi saja dengan budak yang kamu miliki yang dengan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Telah kita ketahui dengan sesama untuk mengawini wanita lebih dari satu orang tidak diperbolehkan dengan begitu saja, tetapi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain sanggup berlaku adil. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dibolehkan mengawini lebih dari satu orang.

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material, ia mendasarkan pendapatnya dalam surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak mempertuntutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai, dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk menutup pintu poligami.

Seperti terbaca diatas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapa pun, ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama, akan disukai dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.¹⁵⁵

Adapun Bakar bin Araby mengatakan, memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia. Sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT, yang mampu membolak balikknya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini bila ia tidak sengaja ia tidak dikenakan dosa.

¹⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 607.

Dalam sebuah kesempatan, Aisyahra berkata: “pada saat itu, Rasulullah Saw berusaha untuk menentukan giliran untuk istri-istrinya dan kemudian mencoba berlaku adil. Setelah itu ia bersabda: “Ya Allah, inilah hasil pembagianku dari apa yang aku miliki. Maka, janganlah engkau membebankanku dengan sesuatu yang engkau miliki tapi tidak dapat kumiliki.” Dan yang dimaksud disini adalah hati (al-qalbu).¹⁵⁶

Berikutnya Siti Musdah Mulia mempunyai pandangan tersendiri mengenai Q.S Al-Nisa’4: 3, menurutnya sungguh naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat apalagi setengah ayat. Dikarenakan, perbincangan tentang poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur’an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan sandaran hukum.¹⁵⁷

Hemat peneliti, pada dasarnya pendapat yang dikemukakan Musdah tersebut berdasarkan metode yang ia gunakan, dalam menfasirkan ayat-ayat Al-Qur’an Musdah sendiri menggunakan metode tafsir *maudhu’i*. Hal tersebut ia terapkan dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas poligami dan ayat-ayat yang Musdah kaitkan dengan ayat 3 adalah ayat 1, 2, dan 129 dalam surat Al-Nisa’.

¹⁵⁶Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan (muslimah) busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier* (Jakarta: AMZAH, 2009), 189.

¹⁵⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 50.

Menurut Musdah kandungan ayat tersebut pada dasarnya tidak berbicara mengenai poligami melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan juga mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan.

Selanjutnya, dalam asumsi Musdah, tidak ada perempuan yang secara suka rela mau dipoligami. Bahkan putri Nabi Saw sendiri, Siti Fatimah az-Zahra as, yang kala itu akan dimadu oleh Ali, namun dilarang oleh Nabi Saw. Lanjutnya, pernyataan Nabi Saw yang tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah siapa yang rela melihat anaknya perempuan dimadu? Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami dan anaknya.

Dalam poligami Nabi Saw, Nabi Saw tidak melakukan poligami sejak awal berumah tangga. Nabi lebih lama bermonogami ketimbang berpoligami. Nabi Saw bermonogami selama kurang lebih 28 tahun sementara berpoligami hanya 7 tahun. Nabi lebih memilih berpoligami di tengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah, sebaliknya segelintir umat Islam yang pro poligami justru mempraktekkan poligami ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas mempraktekkan monogami.

Dari uraian tersebut Musdah menyimpulkan poligami pada dasarnya lebih mendatangkan kemudharatan dalam rumah tangga seperti menyakiti dan menyiksa perasaan istri pertama, maka ia haram dilakukan. Bagaimanapun *dar'u al-mafasiḍ mūqaddamun'āla jalb al-masalih*. Dalam artinya, mencegah kemudharatan yang akan ditimbulkan dari poligami jauh lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan yang akan didapatkan ketika berpoligami.

Dalam permasalahan keadilan di poligami, Musdah meninjaunya secara kuantitatif dan kualitatif. Penekanannya adalah mampu berbuat adil secara kualitatif (immaterial). Hal ini berdasarkan pada makna *adl* yang lebih bersifat kuantitatif, bukan *al-qīst* yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, praktik poligami yang sering mendasarkan keadilan pada aspek kuantitatif sebagaimana saat ini menurut Musdah sudah tidak relevan lagi. Bahkan, dalam pandangannya harus ditolak kalau tidak mau disebut digugat. Keadilan kuantitatif sangat mudah dilakukan. Karena hanya diukur dalam segi material. Namun, keadilan kualitatif menjadi makna utama dalam kajian poligami. Pasalnya, keadilan kualitatif sangat sulit dilakukan oleh seorang laki-laki. Meski ia sudah berusaha seoptimal mungkin. Menurutnya, hanya Nabi Saw yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak.

Perbedaan dalam memahami adil antara sebagai syarat poligami ini berimplikasi pada kesimpulan hukum yang dihasilkannya. Musdah berpandangan bahwa poligami adalah *haram lighaīrih* (haram karena

aksesnya). Dalam menguatkan kesimpulan hukum ini, Musdah juga meninjau poligami dengan *az-zā'ih*. Ia melihat pada fakta sosial bahwa poligami lebih menimbulkan aspek negatif dibandingkan dengan aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan menurutnya sesuai kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan menurutnya sebagai *haram lighāirih* (haram karena aksesnya). Karena itu, menurutnya perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian, penghapusan poligami menurutnya sesuai dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ* yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemashlahatan.

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami boleh namun dengan syarat yang ketat. Kesimpulan hukum ini disebabkan pandangan Quraish yang menganggap bahwa pelarangan poligami dengan alasan dampak buruk yang diakibatkannya sangat besar, menurutnya adalah bentuk praktik poligami yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum menurutnya bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum tersebut, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Menurut Quraish, perlu disadari bahwa dalam

masyarakat yang melarang poligami telah mewabah hubungan seks tanpa ikatan pernikahan muncul perempuan-perempuan simpanan. Hal ini menurutnya lebih mempunyai dampak yang buruk bagi masyarakat, lebih-lebih terhadap perempuan.

B. Metodologi M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Mengenai Poligami.

Dalam penelitian ini, pembahasan awal berangkat dari konsepsi Al-Qur'an, hal tersebut bertujuan agar dapat memahami petunjuk yang diberikan Allah dalam Al-Qur'an mengenai poligami. Disamping itu seorang muslim yang benar keimanannya, cara pandang, ijtihad, dan seluruh aktivitasnya hidupnya terikat total dengan teks-teks Al-Qur'an dan sunah Nabi akan senantiasa ingin melakukan penalaran, deduksi, dan ijtihad mengenai suatu masalah demi menyikapi rahasia hukum-hukum Allah s.w.t. Ia menggunakan intelektualnya, sebagai sarana dan media untuk menyingkap ketetapan-ketetapan hukum Allah yang termuat dalam teks-teks syari'ah pada batas-batas tertentu.¹⁵⁸

Tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami secara tekstual saja, karena banyak dari ayat-ayat al-Quran yang masih mempunyai makna yang luas (*abstrak*) dan perlu untuk ditafsirkan lebih dalam. Oleh sebab itu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an kita memerlukan Ilmu penafsiran. Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai

¹⁵⁸M. Baltaji, *Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Afifuddin Said (Solo: Media Insani, 2007), 46.

kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang penafsir dari Al-Qur'an bertingkat pula. Kecendrungan manusia juga berbeda-beda, sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesan Ilahi dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Nabi Muhammad Saw, menggambarkan Kitab Suci Al-Qur'an sebagai "kitab yang mengandung berita masa lampau, keadaan masa datang: tidak lekang oleh panas, dan tidak pula lapuk oleh hujan." Kalau begitu menurut Quraish Shihab, penafsiran atasnya tidak akan pernah berkahir. Kitab Suci itu selalu segar. Lewat upaya penafsiran dan penafsiran ulang, kitab suci itu selalu menghadirkan hal-hal baru. Layaknya seperti alam raya. Dengan penelitian dan pengetahuan atasnya, ia membuka tabir-tabir rahasianya, yang belum tersentuh generasi-generasi dulu.

Selanjutnya, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai poligami Quraish Shihab maupun Siti Musdah Mulia sama-sama menggunakan metodologi penafsiran *maudhu'i*. Metode tafsir *maudhu'i* adalah penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin di urut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.¹⁵⁹

M. Quraish Shihab sendiri adalah mufasir pertama kali yang mempopulerkan metode seperti ini dengan merujuk pada kerangka

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*(Bandung: Mizan, 1992), 74

bangunan Abdul Hay Al-Farmāwī guru besar pada Fakultas Ushuluddin di Al-Azhar. Terbukti hal tersebut bisa temukan di dalam karya M. Quraish Shihab yaitu *Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an* dan *Yang tersembunyi*.¹⁶⁰ Hal yang mendorong Quraish Shihab menggunakan metode ini lantaran dengan metode ini menurutnya dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Selanjutnya hal yang menjadi pendorong Siti Musdah Mulia menggunakan metode ini lantaran dengan metode ini mufasir dapat memahami petunjuk Al-Qur'an secara utuh dan benar. Menurutya, sebuah ayat harus dilihat secara utuh, jangan dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian lainnya yang dipandang tidak menguntungkan.¹⁶¹

Adapun langkah-langkah yang di tempuh dalam menerapkan metode *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabunnuzulnya.

¹⁶⁰Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*(Jakarta: Teraju, 2002), 128.

¹⁶¹Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 92.

4. Menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
5. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromasikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa kelebihan yang dapat dilihat yaitu:

- a. Menjawab tantangan zaman, corak kajian tafsir *maudhu'i* ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita dapat berupaya melahirkan sesuatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam.

b. Membuat pemahaman menjadi utuh, metode tafsir *maudhu'i* memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Dalam langkah-langkah melakukan tafsir dengan metode *maudhu'i* telah dijelaskan bahwa mufasir harus menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat sesudahnya. Oleh karena itu dengan langkah ini pemahaman seseorang akan sebuah persoalan akan lebih utuh dan komprehensif.

Adapun kekurangan metode ini adalah adanya pemenggalan ayat dan membatasi pemahaman ayat. Namun hal tersebut tidak akan menjadi persoalan yang besar walaupun melakukan pemenggalan ayat tapi dengan metode ini maka mufasir menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya dengan ayat sesudahnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari penjelasan panjang diatas memberikan berapa kumpulan dibawah ini:

1. Menurut Musdah ayat 3 surat al-Nisa' bukanlah ayat yang membahas tentang poligami, tetapi membahas tentang anak yatim, yang diperlakukan tidak adil dan culas oleh para walinya. Berdasarkan ayat 129 pada surat al-Nisa' Musdah sendiri berkeyakinan bahwa keadilan yang disyaratkan untuk berpoligami tidak akan mungkin dapat tercapai terutama dalam keadilan bidang immaterial. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab pada dasarnya ayat ini membahas perihal anak yatim, akan tetapi ayat 3 ini juga menyinggung persoalan poligami, terbukti setelah turunya ayat 3 Nabi Saw memerintahkan para sahabat yang berpoligami untuk menceraikan istri-istrinya dan menahamkan empat istri saja. Telah diketahui juga bahwa poligami sudah ada sejak Nabi sendiri belum diberi wahyu, oleh sebab itu ayat ini juga menurut beliau menjadi bekal untuk membolehkan seseorang berpoligami apabila dalam keadaan yang darurat tetapi harus dengan persyaratan yang ketat. Selanjutnya, menurut Quraish Shihab makna keadilan dalam poligami bukan pada keadilan makna bathin (seperti cinta dan kasih sayang) sebagaimana yang telah disampaikan Musdah

di atas. Melainkan keadilan pada hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat Al-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immaterial.

2. Dalam menafsirkan ayat poligami Musdah maupun Quraish Shihab menggunakan metodologi yang sama, yaitu metode tafsir *maudhu'i*. Akan tetapi meskipun menggunakan metodologi yang sama, dalam pemahamannya mereka jauh berbeda. Akibat berbedanya dalam pemahaman Musdah berkesimpulan bahwa hukum poligami *haram lighāirih* (haram sebab aksesnya) karena pada fakta sosialnya poligami membawa keburukan bukan kebaikan. Adapun menurut Quraish Shihab akibat buruk yang terjadi pada poligami, dikarenakan mereka tidak mengikuti tuntunan agama. Oleh sebab tidak pantas menutup rapat pintu poligami berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum menurutnya bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum tersebut, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat.

B. Saran-saran.

Pendapat M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia tidak bisa dijadikan pegangan tetapi paling dapat menjadi wacana dalam rangka memperluas wawasan berpikir.

1. Bagi para pelaku

Bagi para suami yang akan melakukan poligami hendaknya untuk mempertimbangkan dan berfikir terlebih dahulu. Karena poligami terjadi pada saat zaman rasulullah dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda yang tinggal mati oleh sang suami karena perang. Dan bagi para suami yang ingin melakukan poliagami hendaknya memahami apakah dirinya sudah mampu berlaku adil karena adil merupakan syarat utama berpoligami sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan 129.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih memahami dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan poligami. Sebab memang poligami adalah hal yang tersurat dengan kebolehnya dalam Al-Qur'an meskipun dengan syarat yang tidak ringan. Masyarakat bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh Syahur mengenai upaya perlindungan anak yatim melalui poligami.

3. Bagi para istri

Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang sangat mudah. Dan istri yang mau dipoligami hendaknya jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Hāry, Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Abzar, M. *Lentera Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*. Samarinda: Stain Samarinda, 2011.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.1999.
- Al-Ja'fiy, Bukhari. *Shahīh Būkhāri*. Beirut: Daar Ibn Katsir. 1993.
- Al-Imam Mūsīim, Abul Husain. *Sahīh Muslim*. Mesir: Tijariah Kubra. Tth
- Baltaji, M. *Makānah Al-Mar'ah Fī Al-Qur'ān Wa As-Sunnah (Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah)*. Solo : Media Insani, 2007.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi Al-Ra'yī: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1971.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Islah, Gusmian. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002.
- Mahmoud al'-akkad, Abbas. *Al-Mar'atūl fīl Qur'ān (Wanita Dalam Al-Qur'an)*. Jakarta: Bulan Bintang.1984.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia, 2004.
- . *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press. 2007.
- . “Biografi Siti Musdah Mulia”, dalam <http://www.Mujahidah muslimah.com/home/index.php/profil/musdah-mulia/113-biografi-musdah-mulia>, (diakses pada tanggal 24 Febuari 2019, jam 21:48 Wib)

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN MALIKI PRESS: Malang, 2013.
- Makmun, Rodli. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo : STAIN Ponorogo: Press, 2009.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. 1996
- Qanita, Nailiya Iffah. *Poligami Berkah atau Musibah*. Yogyakarta : Diva Press, 2016.
- Riyadi, Hendar. *Tafsir Emansipatoris: Arah Baru Studi Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsir al - Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al - Qur'an , Cet. I*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- . *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Sofyan. *Fikih Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1994.
- Umar, Nassarudin. *Argumen Kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam. Grahanedia press: 2014.

- Wardatun, Atun. *Menolak subordinasi Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam Dan Gender*. Yogyakarta: PSW IAIN Mataram. 2007.
- Yunahar, Ilyas. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an "Studi Pemikiran Para Mufasir"*. Yogyakarta: PT Nuansa Pilar Media. 2006.
- Ridwan. *Belajar Mudah Peneliti: Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1992.

